

**IJAB QABUL DALAM AKAD NIKAH DI KALANGAN
MAZHAB SYAFI'YAH**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh :
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Ulva Hobibah Nindiyani
NIM: 204102010067

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
MEI 2025**

**IJAB QABUL DALAM AKAD NIKAH DI KALANGAN
MAZHAB SYAFI'YAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Ulva Hobibah Nindiyani

NIM: 204102010067

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
MEI 2025**

**IJAB QABUL DALAM AKAD NIKAH DI KALANGAN
MAZHAB SYAFI'YAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Ulva Hobibah Nindiyani

NIM: 204102010067

Disetujui Pembimbing:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I

NIP: 198711212023211017

**IJAB QABUL DALAM AKAD NIKAH DIKALANGAN
MAZHAB SYAFI'YAH**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis

Tanggal : 08 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua


Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 198808262019031003

Sekretaris


Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I
NIP. 198809212023212028

Penguji Utama :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag ()
2. Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni.M.A

NIP. 199111972201801104

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” {Q.S. An-Nur: 32}*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al-Qur'an & Terjemah, Surah An-Nur: (24:32), Departemen Agama RI.

PERSEMBAHAN

Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya bagi-Nya yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya kepada penulis dalam menyelesaikan perjalanan ini. Karya ini penulis persembahkan sebagai ungkapan syukur atas karunia-Nya yang tiada henti. Semoga skripsi ini menjadi amal yang bermanfaat atas segala nikmat yang telah diberikan. Terima kasih kepada seluruh insan yang menjadi bagian dari perjalanan ini, semoga Allah membalas kebaikan dan bantuan kalian dengan yang lebih baik lagi.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada seluruh orang yang memiliki peranan penting dalam penulisan ini, yakni:

1. Kepada dua insan yang penuh kasih sayang, Bapak Abdullah dan Ibunda Tercinta ibu Holifatun Nadifah, terima kasih tak terhingga telah menjadi sumber inspirasi, dukungan tanpa batas, dan pilar kekuatan dalam setiap langkah hidupku, kalian adalah cahaya yang menerangi jalan setiap kali gelap. Dengan segala doa dan cinta yang kalian tanamkan, kalian telah membimbingku menuju kesuksesan ini. Skripsi ini adalah bukti kebanggaanku untuk mereka berdua. Terima kasih, Ibu dan Bapak atas segalanya. Semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan dan kebahagiaan kepada kalian sepanjang hidup.
2. Untuk Adik Tersayang, Elvina Najwa Nuraini yang selalu memberikan keceriaan dan semangat dalam hidup. Terima kasih atas dukungan, tawa, dan doa-doamu yang tak pernah putus. Semoga setiap langkah yang kau ambil selalu diberkahi oleh Allah.

3. Kepada sahabatku dan tak lupa untuk orang terkasih, seseorang yang tak kalah penting kehadirannya. Terimakasih telah mendukung, mendengarkan keluh kesah, memberi semangat untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan program Studi Hukum Keluarga yang telah berjuang menyelesaikan skripsinya dengan baik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan rasa syukur bagi-Nya yang telah memberikan rahmat serta petunjuk-Nya kepada penulis dalam menyelesaikan perjalanan skripsi ini.

Sholawat serta salam tak lupa juga kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yakni *Addinul Islam Wal Iman*.

Skripsi ini merupakan bagian dari perjalanan akademik penulis selama ini dan merupakan hasil jerih payah serta dukungan dari banyak pihak. Penulis berharap terdapat banyak manfaat yang dapat diambil dari isi penulisan ini. Penelitian ini di ajukan untuk memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Adapun judul skripsi ini adalah **IJAB QABUL DALAM AKAD NIKAH DI KALANGAN MAZHAB SYAFI'YAH.**

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak yang telah membimbing selama proses penulisan skripsi ini, semoga diberikan pahala oleh Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati, penulis menghaturkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M., Selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember beserta Ibu dan Bapak pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Syari'ah.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.AG., M.Hum selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak H. Rohmad Agus Solihin, S.HI., MH. Sebagai penasehat akademis yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing, serta memberikan saran kepada penulis.
5. Bapak Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I selaku pembimbing skripsi saya dengan kesabaran hati yang telah memberikan bimbingan, meluangkan tenaga dan waktu serta memberi arahan, saran, motivasi dan semangat kepada penulis sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya selaku penulis mengucapkan banyak terimakasih atas ilmu dan bimbingannya yang telah diberikan selama ini.
6. Bapak, Ibu dan seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Semoga semua motivasi, arahan serta bimbingannya selalu saya ingat serta do'a yang diberikan mendapat imbalan dari Allah swt sebagai amal dan ibadah. Akhir kata, saya menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Namun, saya berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang yang saya geluti. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang hendak

melanjutkan penelitian di bidang yang sama, serta menjadi pijakan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang, kepada Allah SWT kami serahkan segala puji dan syukur. Semoga segala yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridha dan berkah-Nya.

Jember, 27 Mei 2025

Penulis



ABSTRAK

Ulva Hobibah Nindiyani, 2025, *Ijab Qabul Dalam Akad Nikah Di Kalangan Mazhab Syafi'iyah*.

Kata Kunci: Ijab Qabul, Akad Nikah, Mazhab Syafi'I

Ijab qabul dalam Mazhab Syafi'i merupakan bagian pokok dari akad nikah yang menentukan sah tidaknya suatu pernikahan. Ijab adalah ucapan penyerahan yang biasanya diucapkan oleh wali calon mempelai perempuan, sedangkan qabul adalah ucapan penerimaan dari calon mempelai laki-laki. Lafaz ijab qabul dalam mazhab ini harus jelas, tidak mengandung keraguan, dan dilakukan dalam satu majelis dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki yang adil.

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana ketentuan ijab qabul menurut Mazhab Syafi'i? (2) Bagaimana prinsip sahnya ijab qabul menurut Mazhab Syafi'i dan penerapannya dalam hukum Islam di Indonesia? (3) Bagaimana telaah normatif terhadap praktik ijab qabul dalam masyarakat Mazhab Syafi'i?

Tujuan penelitian ini ialah: (1) Untuk menjelaskan secara mendalam ketentuan ijab qabul dalam akad nikah menurut Mazhab Syafi'i, termasuk aspek syarat, rukun, dan penggunaan lafaz. (2) Untuk menganalisis prinsip-prinsip sahnya ijab qabul menurut Mazhab Syafi'i dan keterkaitannya dengan hukum Islam di Indonesia. (3) Untuk mengkaji kesesuaian praktik ijab qabul yang terjadi di masyarakat dengan ajaran Mazhab Syafi'i, berdasarkan kajian normatif terhadap sumber-sumber fikih.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu dengan menelaah kitab-kitab fikih klasik dan regulasi hukum Islam yang relevan, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

- 1) Ijab qabul menurut Mazhab Syafi'i harus memenuhi rukun dan syarat seperti kejelasan lafaz, satu majelis, serta kehadiran wali dan dua saksi.
- 2) Prinsip-prinsip ijab qabul dalam fikih Syafi'i telah diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam dan menjadi dasar sahnya akad nikah menurut hukum Islam Indonesia.
- 3) Telaah normatif menegaskan pentingnya pemahaman fikih yang memadai agar pelaksanaan ijab qabul tidak sekadar formalitas, tetapi sah secara hukum syar'i.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	16
1. Gambaran Umum Tentang Akad Nikah.....	16
2. Konsep Akad Nikah Menurut Ulama Empat Madzhab	28

BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	35
1. Jenis penelitian.....	35
2. Pendekatan Penelitian	35
3. Teknik Pengumpulan Data.....	36
4. Metode Analisis Data.....	36
5. Sumber Bahan Hukum.....	37
6. Keabsahan Data	38
7. Analisis Bahan Hukum	38
8. Tahap-Tahap Penelitian.....	40
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	42
A. Sekilas Tentang Mazhab Syafi’I	42
B. Pendapat Imam Syafi’i Tentang Ijab Qabul Dalam Akad Nikah	47
C. Prinsip Sahnya Ijab Qabul Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Di Indonesia.....	54
D. Telaah Normatif terhadap Penerapan Ijab Qabul dalam Masyarakat Mazhab Syafi’I	70
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	81
BIODATA PENULIS.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Salah satu bagian terpenting dalam pernikahan adalah akad nikah, yang di dalamnya terdapat unsur utama berupa ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan dari wali perempuan, sedangkan qabul adalah jawaban dari calon mempelai laki-laki. Keduanya harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar pernikahan dianggap sah menurut ketentuan syariat. Mazhab Syafi'i, sebagai mazhab fiqih yang banyak dianut oleh umat Islam di Indonesia, memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan ijab qabul ini. Di antaranya adalah keharusan menggunakan lafaz yang jelas seperti "nikah" atau "tazwij" yang berarti kawin atau menikah, sebab kalimat-kalimat tersebut terdapat didalam kitabullah al Quran dan sunat Rasulullah, serta memperhatikan urutan antara ijab dan qabul agar tidak tertukar. Selain itu, keberadaan wali dan saksi menjadi bagian tak terpisahkan dari keabsahan akad nikah.¹

Definisi akad nikah dalam kompilasi hukum Islam telah ditetapkan dalam Bab I pasal 1 (c), yang menjelaskan bahwa: "Akad nikah adalah

¹ Rosidin, *Analisis Terhadap Pendapat Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i Tentang Persyaratan Bersambungnya Antara Ijab Qabul Dalam Akad Nikah*, (Penghulu Pertama Pada Kua Kecamatan Way Halim Bandar Lampung), 2

rangkaian Ijab yang diucapkan oleh wali dan Qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi”.²

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Q.S Adz-Dzariat : 49)

Sebelum kita diskusikan mengenai pernikahan, penting untuk memahami posisi akad dalam konteks nikah. Secara spesifik, akad nikah berbeda dengan akad jual beli, meskipun secara umum memiliki kesamaan makna dan tujuan terhadap suatu hal. Sebagai contoh, dalam segi sighat saja, terdapat perbedaan antara akad nikah dan akad jual beli, meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperoleh kepemilikan sah di mata hukum terkait sesuatu.³

Kedudukan akad dalam konteks pernikahan sangat penting, karena merupakan salah satu elemen krusial dalam rukun pernikahan, dengan terpenuhinya ijab dan qabul yang melibatkan dua pihak yang berakad. Pernikahan sebenarnya merupakan institusi sosial terkecil yang memiliki dampak yang besar dalam kehidupan kita. Menurut Kitab Undang Undang

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo Edisi Pertama, 1995), 113

³ Syarif Zubaidah, *Akad Nikah Sebagai Sumber Hak Milik Suami Isteri* (Jurnal UII Al-Mawarid edisi IX Jurnal hukum islam, Yogyakarta, 2003), 102

Hukum Perdata, pernikahan hanyalah urusan pribadi tanpa aspek spiritual, sedangkan dalam pandangan Hukum Islam, pernikahan adalah komitmen kuat untuk menaati perintah Allah dan menjadi bentuk ibadah yang mencari ridha-Nya. Tujuan pernikahan adalah membangun keluarga yang penuh dengan damai, cinta, dan kasih sayang, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Hadits.⁴

Unsur rukun suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan mempelai laki-laki kemudian dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya pernikahan. Dalam KHI istilah yang digunakan adalah rukun perkawinan yang diatur dalam Pasal 14, antara lain adalah:

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Serta ijab dan Kabul⁵

Sebagaimana dianjurkan oleh Allah swt dalam firman-Nya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁴ Khoirul Anam, *Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhper) Dengan Kompilasi Hukum Islam*. Tulungagung, 2019), 59

⁵ **Buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia - Simbi Kemenag**

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar-Rum : 21)

Dalam pernikahan, akad nikah yang terdiri dari ijab dan qabul, merupakan suatu hal yang wajib dilakukan. Karena ia adalah salah satu rukun dalam sahnya pernikahan. Firman Allah swt dasar hukum wajibnya akad dalam pernikahan yaitu:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan bagaimana kamu (dapat) mengambilnya kembali, padahal sebahagian dari kamu telah bersetubuh dengan sebahagian yang lain, dan mereka telah mengambil perjanjian yang kuat daripada kamu.” Qs. An Nisaa' Ayat 21.

Secara umum akad sendiri memiliki tiga (3) rukun, yaitu ; ‘aqid (subjek), ma’qud ‘alaih (objek) dan sighat. Akad nikah adalah sebuah perjanjian yang berlangsung antara dua belah pihak melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Sedangkan definisi akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam termuat pada bab I Pasal 1 (c) yang berbunyi: akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang

diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

6

Dikalangan para ulama mazhab terjadi perbedaan pendapat terkait ijab qabul. Mazhab Hanafi mendefinisikan ijab qabul sebagai suatu penetapan atau istbat secara bahasa. Dari segi istilah, ijab qabul dijelaskan sebagai perkataan yang muncul pertama kali dari salah satu kedua pihak yang terlibat dalam akad, dengan keabsahan lafadz yang berasal dari pihak suami maupun pihak istri. Qabul, dalam konteks ini, merujuk kepada perkataan kedua yang timbul dari salah satu pihak yang melakukan akad.⁷

Definisi ijab qabul dalam Mazhab Syafi'i mirip dengan pengertian yang dinyatakan oleh Mazhab-Mazhab selain Mazhab Syafi'i. Dalam konteks ini, ijab qabul diartikan sebagai suatu ungkapan kesediaan untuk menyerahkan sesuatu kepada pihak lain, yang pada umumnya dilakukan oleh wali calon istri. Sebaliknya, qabul merujuk kepada ungkapan yang menunjukkan kesediaan dan kesiapan untuk menerima sesuatu dari pihak yang lain, yang umumnya dilakukan oleh calon suami.⁸ Penelitian ini mengangkat tentang historis dan eksistensi Mazhab islam di Indonesia yang mayoritas muslim di Indonesia menganut Madzhab Imam Syafi'I.

⁶Barzah Latupono, *Kajian Tentang Perwalian Dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam*, (LUTUR Law Journal, Vol 1 No 1, 2020), 2

⁷Moh. Ahmadi, *Studi Komparasi Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'I Tentang Penggunaan Lafadz Ijab Qabul Dalam Perkawinan Program Studi Hukum Keluarga*, (Indonesian Journal of Islamic Law, Vol.2, No. 1, November 2019, Universitas Hasyim Asy'ari), 1-15

⁸ Moh. Ahmadi, *Studi Komparasi Antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'I Tentang Penggunaan Lafadz Ijab Qabul Dalam Perkawinan Program Studi Hukum Keluarga*, (Indonesian Journal of Islamic Law, Vol.2, No. 1, November 2019, Universitas Hasyim Asy'ari), 1-15

Namun dalam praktiknya, tidak semua pelaksanaan ijab qabul di masyarakat mengikuti ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Mazhab Syafi'i. Misalnya, terdapat kasus pernikahan yang berlangsung tanpa wali sah, atau lafaz ijab qabul yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan ketentuan fiqih. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, terjadi sejumlah pernikahan di kalangan masyarakat yang berlangsung tanpa seizin wali, atau dilakukan oleh wali yang tidak memenuhi syarat.

Sebagai contoh lainnya, pendapat Ibnu Qudamah ketika qabul mendahului ijab maka hukumnya tidak sah. Baik menggunakan kata *madli* seperti “telah aku peristri anak perempuanmu” ... زوجت ابنتك... lalu dijawab ... زوجتك... “ya, telah aku jodohkan anakku denganmu” . Atau dengan lafal *Thalab* (permohonan). Maka menurut Ibnu Qudamah tidak sah akad yang didahului qabul dan diakhiri ijab karena ijab dan qabul itu harus tertib. Adapun pendapat Maliki, Hanafi dan Syafi'I mengesahkan adanya qabul sebelum ijab baik menggunakan kata *madli* atau *thalab*. Namun bagi Imam Hanbali pernyataan tersebut tidak sah, karena sesungguhnya qabul tidak akan ada kecuali adanya ijab.⁹

Menurut pendapat Syaikh Abi Yahya Zakariya Al-Anshari, yaitu salah seorang pengikut mazhab Imam Syafi'I beliau memiliki perbedaan pendapat dengan Ibnu Qudamah tentang Ijab Qabul tersebut karena menurut beliau pernikahan tetap sah dengan mendahulukan *qabul* dan mengakhirkan

⁹ Syaikh al-Islam Abi Muhammad Muwaffaq ad-Dien Abdullah bin Qudamah al-Maqdisiy, *Al-Mughni*, Beirut: Darul Kutub, 1996, 430-431

ijab, tidak masalah jika *qabul* di dahulukan. Namun memang jarang dan hampir tidak pernah ditemui adanya fakta dalam akad nikah yang mendahulukan *qabul* dan mengakhirkan *ijab*.¹⁰ Meskipun kajian tentang *ijab qabul* telah banyak dibahas dalam literatur fikih maupun dalam penelitian akademik, namun sebagian besar masih bersifat umum atau deskriptif. Banyak di antaranya hanya menjelaskan rukun dan syarat nikah secara garis besar, tanpa mengkaji secara mendalam konsep *ijab qabul* dalam perspektif mazhab tertentu secara sistematis. Di sisi lain, kajian yang menelaah *ijab qabul* menurut Mazhab Syafi'i secara khusus, serta relevansinya dengan hukum Islam di Indonesia, masih sangat terbatas. Di sinilah letak gap penelitian ini, belum banyak kajian yang menggunakan pendekatan normatif-konseptual untuk menganalisis bagaimana ketentuan *ijab qabul* menurut Mazhab Syafi'i diintegrasikan ke dalam sistem hukum Islam nasional, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kedudukan dan penerapan *ijab qabul* dalam akad nikah menurut Mazhab Syafi'i ditinjau dari perspektif hukum Islam dan regulasi formal di Indonesia?

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis merasa penting untuk melakukan kajian terhadap ketentuan *ijab qabul* dalam akad nikah menurut Mazhab Syafi'i, guna memperjelas bagaimana seharusnya pelaksanaan *ijab qabul* dilakukan agar sah menurut hukum Islam. Penelitian ini akan

¹⁰ Syaikh Abi Yahya Zakariya Al Ansori, *Fathul Wahab*, Juz II, Semarang: Alawiyah, tt, 34

difokuskan pada kajian pustaka dengan pendekatan normatif, melalui penelusuran terhadap kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i serta regulasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Untuk memperjelas latar belakang ini, maka yang menjadi sebab penulis memilih pandangan dikalangan mazhab Syafi'i adalah karna pendapat dan hujjahnya digunakan oleh hampir sebagian besar umat islam di Indonesia dan beberapa negara. Demikian pula kitabnya *al-fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Yang menjadi rujukan primer dalam penelitian ini. Atas dasar inilah mendorong peneliti untuk melakukan penulisan: IJAB QABUL DALAM AKAD NIKAH DI KALANGAN MADZHAB SYAFI'YAH.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana ketentuan pelaksanaan ijab qabul dalam akad nikah menurut pandangan Mazhab Syafi'i, termasuk syarat, rukun, dan lafaz yang digunakan?
2. Apa saja prinsip yang harus dipenuhi agar ijab qabul dianggap sah menurut Mazhab Syafi'i, dan bagaimana penerapannya dalam konteks hukum Islam di Indonesia?
3. Bagaimana telaah normatif terhadap praktik ijab qabul dalam masyarakat Mazhab Syafi'i berdasarkan fikih klasik dan hukum Islam di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang mendasari penulis dalam menulis skripsi ini adalah :

1. Untuk menjelaskan secara mendalam ketentuan ijab qabul dalam akad nikah menurut Mazhab Syafi'i, termasuk aspek syarat, rukun, dan penggunaan lafaz.
2. Untuk menganalisis prinsip-prinsip sahnya ijab qabul menurut Mazhab Syafi'i dan keterkaitannya dengan hukum Islam di Indonesia.
3. Untuk mengkaji kesesuaian praktik ijab qabul yang terjadi di masyarakat dengan ajaran Mazhab Syafi'i, berdasarkan kajian normatif terhadap sumber-sumber fikih.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tinjauan di atas, maka peneliti memiliki manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hukum Islam, khususnya terkait dengan akad nikah dalam perspektif Mazhab Syafi'i, serta memberikan kontribusi bagi literatur hukum Islam tentang sahnya pernikahan.

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

a) Peneliti

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum Keluarga selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan penalaran, keluasan wawasan sertavkemampuan penulis dalam menjawab persoalan hukum, khususnya tentang ijab qabul dalam akad nikah di kalangan mazhab syafi'i.

b) Pembaca

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang ketentuan akad nikah menurut Mazhab Syafi'i, baik bagi masyarakat umum, calon mempelai, wali, maupun penghulu, guna memastikan pelaksanaan pernikahan yang sah dan sesuai dengan syariat.

E. Definisi Istilah

Studi analisis ijab qabul dalam akad nikah di kalangan mazhab syafi'iyah :

1. Ijab qabul, ucapan tanda penyerahan dari pihak yang menyerahkan dalam suatu perjanjian.
2. Akad nikah adalah sebuah perjanjian yang dilakukan dengan ijab dan qabul
3. Yang membedakan antara mazhab syafi'i dan imam syafi'i ialah:
 - a. Mazhab (Syafi'i), haluan atau aliran mengenai hukum fiqh yang menjadi anutan umat islam.
 - b. Imam (Syafi'I), merujuk kepada nama pendiri atau salah satu tokoh yang mendirikan mazhab hukum islam yang dikenal sebagai madhab syafi'i¹¹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian proses alur singkat tentang penelitian yang diawali dengan pendahuluan sampai penutup. Guna

¹¹ KBBI V, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima

mempermudah tercapainya tujuan dan sasaran secara tersusun dan sistematis dalam penelitian ini maka peneliti memberikan gambaran umum mengenai sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang termuat atas latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah yang bertujuan agar pembaca dapat memahami konteks yang ada dalam penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka yang termuat atas penelitian terdahulu dan kajian teori yang berguna sebagai analisis dalam membahas objek penelitian.

Bab III Metode Penelitian yang termuat atas jenis dan pendekatan penelitian sendiri, sumber bahan hukum, kemudian terkait Teknik pengumpulan, analisis maupun keabsahan data hingga pada tahap-tahap penelitian ini sendiri.

Bab IV Bagian ini menyajikan hasil penelitian. bagian pembahasan memaparkan hasil pengolahan data, menginterpretasikan penemuan secara logis, mengaitkan dengan sumber rujukan yang relevan.

Bab V Penutup yang termuat atas kesimpulan yang akan menjawab secara gamblang berkaitan dengan apa yang menjadi fokus penelitian kemudian yang terakhir adalah saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain dengan mendapatkan hasil yang empiris. Dengan melihat penelitian terdahulu, maka peneliti dapat melihat kelebihan dan kekurangan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam penelitiannya. Maka perlu kiranya peneliti mengkaji dan menelaah hasil penelitian terdahulu secara maksimal diantaranya adalah :

1. KEABSAHAN PENGUCAPAN IJAB QABUL MENURUT PANDANGAN ULAMA ACEH SINGKIL (Studi Kasus Kecamatan Simpang Kanan) oleh Shalawati. Dalam skripsi pertama ini membahas tentang keabsahan pengucapan ijab qabul menurut pandangan ulama

Aceh singkil yang mana setiap pernikahan harus ada ijab dan qabul, ijab qabul adalah suatu hal yang mudah di ucapkan. Adapun keabsahan pengucapan ijab qabul harus bersambung antara ijab dan qabul, tidak boleh terpisah antara ijab dan qabul. Menurut Ulama Aceh Singkil pengucapan ijab qabul boleh memiliki jeda, jeda yang dimaksud disini adalah jeda yang singkat, seperti halnya menelan ludah, bersin, dan mengambil nafas. Menurut Ulama Aceh Singkil ijab

qabul adalah ucapan yang mudah diucapkan bukan sebuah beban bagi seorang laki-laki ketika melaksanakan ijab qabul.¹²

2. REDAKSI IJAB QABUL DALAM AKAD NIKAH PERSPEKTIF IMAM GHAZALI oleh Muslich Luthfil Chakim, menurut Imam Ghazali berkenaan dengan akad nikah, ada empat hal yang harus diperhatikan agar syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan menjadi sah yaitu: satu, Izin wali. Dua, persetujuan wanita. Jika ia janda yang telah baligh, atau seorang gadis yang telah baligh, tetapi yang menikahkannya bukan ayahnya atau kakeknya. Tiga, menghadirkan dua orang saksi. Empat, adanya ijab dan qabul. Imam Ghazali berpendapat bahwa bacaan yang ada kaitannya dengan akad, seperti bacaan hamdalah shalawat, maka bacaan tersebut dianggap baik dan dianjurkan untuk dibaca diantara prosesi ijab dan qabul dalam akad nikah, karna bacaan tersebut merupakan suatu etika tersendiri dalam akad nikah. Karena menurut Imam Ghazali bacaan hamdalah dan shalawat yang terletak antara ijab dan qabul dalam akad nikah tidak memutus qabul atas ijab. Terselingnya bacaan hamdalah dan shalawat diantara ijab dan qabul tidak sampai merusak akad, karena bacaan tersebut masih ada kaitannya dengan akad.¹³

¹² Shalawati, *Keabsahan Pengucapan Ijab Qabul Menurut Pandangan Ulama Aceh Singkil (Studi Kasus Kecamatan Simpang Kanan)* (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2021M/1443 H)

¹³ Muslich Luthfil Chakim, *Redaksi Ijab Qabul Dalam Akad Nikah Perspektif Imam Ghazali*, (Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap 2022)

3. PERBEDAAN LAFAZ NIKAH DALAM IJAB QOBUL PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI LAMPUNG oleh Ria Rhistiani. Lafaz nikah dalam perspektif tokoh Agama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung adalah Ijab dan qabul haruslah diucapkan dengan lafal-lafal tertentu yang mengandung kata *tazwij* dan na-ka-ha (nikah-kawin). Para Tokoh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung jika lafaz pada akad nikah tidak harus menggunakan bahasa arab, tetapi dengan terjemahnya saja sudah dinyatakan sah. Dalam pandangan hukum Islam selama lafaz nikah tidak dimaknai berbeda dari makna serah terima antara mujib dan qobil maka pernikahannya sah.¹⁴
4. ANALISIS PENDAPAT SYAIKH ABI YAHYA ZAKARIYA AL ANSHARI TENTANG SAHNYA AKAD NIKAH DENGAN MENDAHULUKAN QABUL DAN MENGAKHIRKAN IJAB oleh M. Thoriqul Huda. Pendapat syaikh zakariya tentang sahnya akad nikah dengan mendahulukan qabul dan mengakhirkan ijab di pengaruhi oleh beberapa alasan yaitu, bahwa mendahulukan qabul daripada ijab tidak merusak akad, mendahulukan akad adalah hanyalah sebuah variasi (*furu'*) yang tidak merusak maksud dari akad. Sedangkan syarat sah mendahulukan akad adalah, terpenuhinya syarat

¹⁴ Ria Rhistiani, *Perbedaan Lafaz Nikah Dalam Ijab Qobul Perspektif Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung*, (UIN Raden Intan Lampung 2019 M/ 1440 H)

sah ijab qabul secara umum, menggunakan *thallab* dengan sighth berupa *fi'il amr* atau *fi'il madhi* yang berfaidah sebagai *tadnib*.¹⁵

5. ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG TIDAK SAHNYA AKAD NIKAH DENGAN MENDAHULUKAN QABUL DAN MENGAKHIRKAN IJAB oleh Ahmad Isybah Nurhikam. Mengenai pendapat Ibnu Qudamah yang tidak mengesahkan akad nikah yang mendahulukan qabul dan mengakhirkan ijab berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Istishhab. Ibnu Qudamah meyakini bahwa mendahulukan qabul atas ijab tidaklah sah karena secara tekstual akad nikah sendiri adalah mengenai perjanjian yang berlangsung antara dua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Alasan tidak mengesahkan adalah karena adanya qabul itu karena adanya ijab.¹⁶

Berdasarkan telaah pustaka diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian sebelumnya. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang ijab qabul, dalam penelitian yang peneliti tulis ini tentu terdapat perbedaan yaitu dalam penelitian ini membahas ijab qabul dalam akad nikah di kalangan mazhab syafi'iyah.

¹⁵ M. Thoriqul Huda, *Analisis Pendapat Syaikh Abi Yahya Zakariya Al Anshari Tentang Sahnya Akad Nikah Dengan Mendahulukan Qabul Dan Mengakhirkan Ijab*,(UIN Walisongo Semarang 2016)

¹⁶ Ahmad Isybah Nurhikam, *Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Tidak Sahnya Akad Nikah Dengan Mendahulukan Qabul Dan Mengakhirkan Ijab*,(IAIN Walisongo Semarang 2012)

B. Kajian Teori

1. Gambaran Umum Tentang Akad Nikah

a. Pengertian Akad Nikah

Akad nikah dalam Islam merupakan suatu perjanjian yang bersifat mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga sesuai ketentuan syariat. Secara bahasa, kata *akad* berasal dari *al-'aqd* yang berarti ikatan atau janji. Sedangkan nikah secara etimologi berarti bercampur atau berkumpul, dan secara terminologi adalah perjanjian yang sah yang menyebabkan hubungan suami istri menjadi halal.¹⁷ Dalam konteks istilah nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga melalui akad sesuai hukum syariat Islam.¹⁸

Akad nikah bukan hanya sekadar kesepakatan sosial, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang memiliki dimensi hukum. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak boleh sembarangan, melainkan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam. Dalam pandangan fikih, akad nikah menempati posisi penting karena menjadi dasar terbentuknya hubungan keluarga yang sah dan diberkahi. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 24.

¹⁸ Prof. Dr. Jamaluddin, SH, M.Hum Nanda Amalia, , SH, M.Hum *Buku Ajar Hukum Perkawinan – JDIH Kabupaten Bondowoso* (Situbondo: Unimal Press,2016), 59

*qabul*¹⁹. Jika dalam suatu ijab qabul pernikahan diharapkan keabsahannya maka harus memenuhi syarat-syarat ijab qabul dalam pernikahan. Persyaratan dalam ijab qabul antara lain : yang pertama, *tamyiz al-muta'qidayn* artinya bahwa orang yang melakukan akad nikah harus sudah *mumayyiz* atau telah dewasa. Dan yang kedua, harus ada kesesuaian dalam persamaan antara ijab dan qabul, ketiga, bersatunya majelis ijab dan qabul kemudian yang terakhir, kedua mempelai atau yang mewakili harus mendengar secara jelas maksud dari ikrar yang di sampaikan masing-masing pihak.

Akad nikah bukan sekedar ucapan untuk mengesahkan ikatan lahir batin antara pria dan wanita, tetapi di dalamnya terdapat tanggung jawab lahir dan batin diantara keduanya. Di dalam Al-qur'an digambarkan sifat yang luhur bagi ikatan yang terjalin antara dua insan berbeda jenis yakni ikatan perkawinan yang dikemukakan

dalam beberapa ayat, antara lain Surah An-Nisa (4:21)²⁰

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

“Dan bagaimana kamu dapat mengambilnya kembali padahal sebagian dari kamu telah mendekati yang lain dengan membayar mahar yang telah kamu berikan kepada mereka, sedangkan mereka

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, Cet.2, 61

²⁰Nabiela Nailly, S.SI., M.H.I., M.A. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), .3

telah mengikat janji denganmu dengan ikatan yang kuat.” (Q.S. An-Nisa 4:21)

Pernikahan bagi manusia bukanlah semata-mata perpaduan fisik antara dua jenis kelamin yang berbeda. Sebagai ciptaan yang sempurna dari Allah, pernikahan memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu membentuk keluarga yang harmonis dan abadi. Dalam pandangan agama Islam, pernikahan dianggap sebagai fondasi yang kokoh bagi masyarakat karena ia merupakan ikatan yang sah secara lahiriah maupun batiniah sesuai dengan ajaran Islam. Secara hukum, pernikahan pada dasarnya dianggap mubah (diperbolehkan), yang berarti tidak diwajibkan namun juga tidak dilarang.²¹

Dasar dari hal ini dapat ditemukan dalam firman Allah dalam Alquran surat an-Nur :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-

²¹ Dwi Dasa Suryantoro, *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman* (Vol.7 No. 02 Juli2021, Ahsana Media), 41

Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S, An-Nur: 32)

Berdasarkan kondisi individu yang ingin menikah, pernikahan dapat memiliki status hukum yang beragam, yaitu sunnah, wajib, makruh, dan haram. Pernikahan dianggap sunnah jika seseorang secara fisik sudah siap dan memiliki cukup materi untuk biaya hidupnya, sehingga menikah dianggap sebagai sunnah baginya. Menurut pandangan ulama Syafi'i, niat untuk menikah demi ketenangan jiwa dan kelanjutan keturunan juga dianggap sunnah. Pernikahan diwajibkan jika seseorang secara finansial sudah mencukupi dan secara fisik mendesak untuk menikah, sehingga menunda pernikahan dapat mengarah pada kesalahan. Pernikahan dianggap makruh jika seseorang sudah wajar untuk menikah secara fisik, tetapi belum mampu secara finansial, sehingga menikah dapat menyulitkan kehidupan istri dan anak-anaknya. Pernikahan dianggap haram jika seseorang menyadari bahwa ia tidak dapat memenuhi tanggung jawab pernikahan, termasuk kewajiban batin seperti memenuhi kebutuhan suami atau istri.²²

²² Dwi Dasa Suryantoro, *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman* (Vol.7 No. 02 Juli2021, Ahsana Media), 42

b. Rukun dan Syarat Nikah Menurut Ulama Mazhab

Dalam pernikahan, terdapat beberapa faktor yang memerlukan perhatian khusus. Hal tersebut meliputi syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus dipenuhi. Syarat-syarat dan rukun-rukun ini merupakan aspek hukum yang sangat penting dalam menentukan validitas suatu perbuatan dari segi hukum. Rukun dan syarat merupakan dua aspek yang sangat terkait dan saling melengkapi. Keduanya sering ditemukan dalam praktek ibadah dan akad, di mana keberadaan rukun selalu diikuti oleh syarat yang sesuai.

Rukun dan syarat terdapat dalam berbagai aspek ibadah sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Jika ada rukun tanpa syarat, maka ibadah tersebut dianggap tidak sah. Begitu pula sebaliknya, jika ada syarat tanpa rukun, ibadah juga tidak sah.

Namun, tidak selalu setiap syarat harus diikuti oleh rukun, begitu juga tidak selalu setiap rukun harus disertai dengan syarat.²³

Wahbah Al-Zuhaili mengemukakan bahwa ibadah bergantung pada dua aspek, yaitu rukun dan syarat. Namun, ada perbedaan mendasar antara keduanya. Rukun merupakan bagian integral dari hakikat ibadah dan merupakan elemen yang membuat ibadah tersebut lengkap. Sebagai contoh, dalam shalat, rukun seperti ruku'

²³ Hasanuddin, Rukun dan Syarat Dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh (Jurnal Mimbar Akademika: Media Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan. No.2, 2017), 7

dan membaca surah Al-Fatihah merupakan bagian tak terpisahkan dari hakikat shalat itu sendiri²⁴.

Di sisi lain, syarat adalah kondisi tambahan yang harus dipenuhi agar ibadah dapat dilaksanakan, tetapi syarat ini tidak menjadi bagian esensial dari hakikat ibadah itu sendiri. Contohnya adalah bersuci sebagai syarat untuk melakukan shalat. Bersuci adalah hal yang diperlukan untuk melaksanakan shalat, namun tidak menjadi bagian integral dari hakikat shalat itu sendiri.²⁵ Perbedaan mendasar antara syarat dan rukun adalah bahwa sesuatu menjadi syarat karena berada di luar dari hakikat ibadah, sementara sesuatu menjadi rukun karena merupakan bagian integral dari ibadah tersebut dan diperlukan untuk membentuk keseluruhan ibadah itu sendiri.

Dalam Mazhab Syafi'i, akad nikah dianggap sah apabila memenuhi lima rukun, yaitu: mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan sighat (ijab dan qabul). Kelima rukun ini harus terpenuhi tanpa terkecuali agar akad dinyatakan sah.²⁶

Dalam pandangan para ulama mazhab mengenai syarat dan rukun, sering kali terdapat perbedaan pendapat dalam menetapkan

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, (Beirut: Darul Kutub, Cet. I, jil. 1), 100

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, (Beirut: Darul Kutub, Cet. I, jil. 1), 100

²⁶ Sulaiman al-Bujairimi, *Tuhfat al-Habib 'ala Syarh al-Khatib* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Juz 4, 221.

suatu hal sebagai syarat atau rukun. Terkadang, suatu hal dianggap sebagai rukun menurut beberapa ulama, namun dianggap sebagai syarat menurut ulama lainnya. Hal ini sering terjadi dalam beberapa kasus ibadah, termasuk dalam konteks pernikahan.

a. Mazhab syafi'iyah

Dalam mazhab Syafi'i, rukun-rukun pernikahan terdiri dari lima unsur, yaitu: (1) Suami, (2) Isteri, (3) Wali, (4) Dua orang saksi, dan (5) Shighat. Para imam mazhab Syafi'i mengklasifikasikan dua orang saksi sebagai bagian dari syarat nikah. Mereka berpendapat bahwa saksi berada di luar inti akad nikah.

Dalam menetapkan dua saksi sebagai rukun tersendiri, sementara suami dan isteri merupakan rukun yang berbeda, hal ini dikarenakan syarat-syarat dua orang saksi dianggap sama,

sedangkan syarat-syarat untuk suami dan isteri berbeda. Mazhab Syafi'i juga memberikan penekanan khusus pada shighat ijab dan qabul. Lafal yang digunakan harus berupa kata-kata yang menunjukkan akad secara eksplisit, seperti "saya nikahkan" atau "saya kawinkan," dan harus dijawab dengan "saya terima nikahnya" atau yang semakna.

Ijab dan qabul harus dilakukan secara langsung, tanpa jeda yang lama, dan tidak diselingi oleh percakapan lain yang tidak

relevan.²⁷ Jika salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi, maka akad nikah dianggap batal atau tidak sah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, sangat penting memperhatikan aspek-aspek formal ini agar pernikahan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan syariat Islam.

b. Mazhab Malikiyah

Sementara itu, Malikiyah juga menetapkan mahar sebagai rukun nikah. Syarat ijab qabul adalah sebagai berikut:

1. Lafaz yang diucapkan harus bersifat pasti (menggunakan fi'il madi)
2. Tidak mengandung makna yang meragukan
3. Lafaz akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad.
4. Ijab dan qabul diucapkan dalam satu majelis
5. Qabul tidak berbeda dengan ijab
6. Antara ijab dan qabul harus bersifat segera (al-faur) artinya tidak ada jarak lama antara ijab dan qabul
7. Kedua pihak mendengar ijab dan qabul secara jelas
8. Orang yang mengucapkan ijab tidak mencabut ijabnya
9. Harus disampaikan secara lisan, kecuali orang bisu dan orang yang tidak berada di tempat

²⁷ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Nihayatuz Zain*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.),367.

10. Akad bersifat abadi²⁸

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut diatas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam Kitab *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*: “Nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah batil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum, nikah fasid dan batil adalah sama, yaitu tidak sah”

c. Mazhab Hanabilah

Menurut mazhab Hanabilah bahwa dalam pernikahan ada empat syarat yakni: (1). Tertentu suami-isteri, (2). Kemauan sendiri dan rela (*al-ikhtiyar wa al-ridha*), (3). Wali, dan (4). Saksi. Dengan demikian, menurut mereka, hal-hal tersebut hanya sebagai syarat, bukan rukun. Di sana tidak disebutkan *shighad* (akad) dan mahar. Ini boleh jadi menurut mereka sebagai rukun, bukan syarat.²⁹

d. Mazhab Hanafiyah

Menurut pandangan mereka, syarat-syarat pernikahan sebagiannya terkait dengan *shighat* (akad), sebagian lainnya terkait dengan kedua belah pihak yang melakukan akad, dan

²⁸ Dr. Hj. Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat, Hukum Pernikahan dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart Anggota IKAPI), 11

²⁹ Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitaabul Fiqhi 'Alal Mazaahib al-Arba'ah*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 2010 Cet. 4, Jil. 2), 716

sebagian lagi terkait dengan saksi.³⁰ Menurut mazhab ini, keberadaan wali dalam pernikahan bukanlah syarat yang diperlukan. Pendapat Abu Hanifah, Zufar, Al-Sya'bi, dan Al-Zuhri menyatakan bahwa jika seorang wanita melakukan akad pernikahan untuk dirinya sendiri tanpa wali, dengan seorang laki-laki yang memiliki akal budi, maka pernikahan tersebut diperbolehkan.

Dari penafsiran ini, dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan mereka, terdapat tiga rukun dalam pernikahan, yaitu (1) shighat (akad), (2) kedua pihak yang terlibat dalam akad, dan (3) saksi. Oleh karena itu, menurut mereka, mahar dan keberadaan wali bukanlah bagian dari rukun pernikahan dan bukan juga syarat yang harus dipenuhi.

Berikut tabel perbandingan antara empat mazhab dalam menetapkan syarat dan rukun nikah:

Tabel 2.1 Struktur Rukun dan Syarat Ijab Qabul menurut Mazhab Syafi'i

No	Mazhab	Rukun Nikah	Syarat Nikah	Keterangan
1.	Syafi'i	Suami Istri Wali Dua orang saksi Shigat	Sebagian syarat-syarat berhubungan dengan shigat, wali, suami, istri dan saksi	Sebagian ulama Mazhab Syafi'I memandang bahwa kehadiran saksi merupakan syarat sah untuk pernikahan, mengingat posisinya yang berada di luar proses akad

³⁰ Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitaabul Fiqhi 'Alal Mazaahib al-Arba'ah*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 2010, Cet. 4, Jil. 2), 713

				<p>pernikahan itu sendiri. Mahar tidak termasuk dalam urutan rukun pernikahan, sehingga mahar bukanlah bagian dari rukun pernikahan. Kewajiban mahar timbul karena tiga alasan; Pengaturan oleh hakim, Kesepakatan suami, dan Melalui persetujuan setelah pernikahan. Penyebutan mahar dalam akad hanya bersifat sunnah, sehingga pernikahan tetap sah meskipun mahar tidak disebutkan dalam proses akad.</p>
2.	Hanafi	<p>Shigat Dua pihak yang berakad (wali dan suami). Saksi</p>	<p>Syarat-syarat sebagiannya berhubungan dengan shigat, dua pihak yang berakad dan saksi</p>	<p>Tidak tersebut dalam urutan rukun</p>
3.	Maliki	<p>Wali Mahar Suami Isteri Shigat</p>	<p>Masing-masing rukun ada syaratnya. Saksi</p>	<p>Saksi tidak disebutkan dalam urutan rukun nikah. Tidak menyebutkan mahar dalam akad tidak dipermasalahkan karena dalam pandangan ini, mahar dianggap sebagai</p>

				suatu yang mutlak diperlukan, sehingga tidak boleh diabaikan.
4.	Hanabilah	Shigat Mahar	Suami, isteri Kemauan diri ridha Wali Saksi	Shigat dan mahar tidak disebutkan dalam syarat nikah, itu artinya keduanya masuk dalam rukun.

³¹ Sumber data dari: *Rukun dan Syarat Dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh*, (Jurnal Mimbar Akademika: Media I Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan, Vol 2 No.2, 2017),

Setelah menelaah rukun-rukun pernikahan menurut empat mazhab yang telah diuraikan sebelumnya, terlihat bahwa ijab dan qabul (*shighat*) dalam akad pernikahan dianggap sebagai rukun pernikahan. Kesepakatan semua empat mazhab untuk memasukkan ijab-qabul (*shighat*) sebagai salah satu rukun pernikahan karena keduanya merupakan bagian esensial dari akad tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ijab-qabul (*shighat*) adalah satu-satunya aspek yang tidak dipertentangkan sebagai rukun pernikahan oleh semua mazhab.³²

Namun, terdapat perselisihan pendapat di antara mereka mengenai status kedua mempelai, dua saksi, wali, kesediaan kedua mempelai, dan mahar, apakah merupakan syarat pernikahan, syarat sah pernikahan, atau rukun pernikahan. Pandangan yang menyatakan item-item tersebut sebagai

³¹ Hasanuddin, *Rukun dan Syarat Dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh*, (Jurnal Mimbar Akademika: Media I Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan, Vol 2 No.2, 2017), 9-10

³² Hasanuddin, *Rukun dan Syarat Dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh*, (Jurnal Mimbar Akademika: Media I Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan, Vol 2 No.2, 2017), 11

rukun menurut beberapa fuqaha berarti bahwa hal tersebut merupakan bagian yang mutlak diperlukan atau tidak boleh absen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa para ulama mujtahid dari empat mazhab memiliki pendapat yang berbeda dalam menetapkan status item-item yang menjadi syarat atau rukun dalam akad pernikahan. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses akad nikah adalah keberadaan dua saksi serta pelaksanaan ijab-qabul (*shighat*).

Kehadiran kedua saksi dan ijab-qabul memiliki kesamaan dalam hal pentingnya bagi keabsahan pernikahan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara ijab-qabul dan kehadiran dua saksi dari sudut pandang tertentu. Ijab-qabul (*shighat*) dianggap sebagai elemen utama yang menjadi bagian integral dari proses akad nikah, sedangkan kehadiran dua saksi dianggap sebagai persyaratan tambahan. Ijab-qabul merupakan esensi dari perjanjian nikah itu sendiri, sementara keberadaan dua saksi di luar dari inti perjanjian, bukan merupakan bagian esensial dari akad nikah.

2. Konsep Akad Nikah Menurut Ulama Empat Madzhab

Para ulama dari berbagai madzhab memiliki kesepakatan bahwa sebuah pernikahan dianggap sah apabila dijalankan melalui akad, yang melibatkan proses Ijab dan Qabul antara seorang wanita yang dilamar dengan seorang lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang mewakili, seperti wakil atau wali. Sebaliknya, pernikahan dianggap tidak

sah jika hanya didasarkan pada kesepakatan tanpa melibatkan proses akad yang sah.³³

Mazhab Syafi'i memandang akad nikah sebagai ibadah dan muamalah sekaligus. Lima rukun nikah yang wajib dipenuhi adalah: mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul. Khusus soal ijab qabul, Imam Syafi'i menekankan bahwa lafalnya harus jelas dan dilakukan dalam satu majelis, tanpa ada jeda yang lama atau pembicaraan yang menyela.³⁴

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa akad pernikahan dapat dilakukan dengan berbagai redaksi yang menyatakan niat untuk menikah, bahkan menggunakan lafal seperti *Al-Tamlik* (pemilikan), *Al-Hibah* (penyerahan), *Al-Bay'* (penjualan), *Al-'Atha'* (pemberian), *Al-Ibahah* (pembolehan), dan *Al-Ihlal* (penghalalan). Namun, pentingnya terdapat *Qarinah* (kaitan) yang mengindikasikan arti pernikahan dalam akad tersebut. Sebaliknya, akad dianggap tidak sah jika menggunakan lafal *Al-Ijarah* (sewa) atau *al-'Ariyah* (pinjaman), karena kedua kata tersebut tidak mencerminkan makna kelestarian atau kelanjutan pernikahan.

Maliki dan Hanbali berpendapat: Akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafal *Al-Nikah* dan *Al-Zawaj* serta lafal-lafal bentukannya. Juga dianggap sah dengan lafal-lafal *Al-Hibah*, dengan syarat harus disertai penyebutan mas kawin, selain kata-kata tersebut di atas tidak dianggap sah. Sementara itu, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa, redaksi

³³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2005), 309

³⁴ Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 16 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 205.

akad harus merupakan kata bentukan dari lafal *Al-Tazwij* dan *Al-Nikah* saja, selain itu tidak sah.³⁵

Berdasarkan prinsip hukum asalnya, Ijab biasanya datang dari pihak pengantin wanita, sementara Qabul berasal dari pihak pengantin pria. Contohnya, seorang wali berkata, "Saya nikahkan anak perempuanku kepadamu," dan pengantin pria menjawab, "Saya terima nikah denganmu."

Namun, jika urutan Ijab dan Qabul dibalik, di mana pengantin pria mengungkapkan keinginannya kepada wali dengan mengatakan, "Nikahkan saya dengan dia," dan wali menjawab, "Saya nikahkan kamu dengannya," muncul pertanyaan apakah akad tersebut sah atau tidak. Menurut pandangan Imamiyah dan tiga madzhab lainnya, akad tersebut dianggap sah. Namun, menurut madzhab Hanbali, akad tersebut dianggap tidak sah.³⁶

Kedudukan akad dalam nikah, secara khusus akad nikah memiliki perbedaan dengan akad jual beli, meskipun dalam tataran terminologi secara umum memiliki kesamaan makna dan tujuan terhadap suatu hal tertentu. Contohnya, dalam bentuk *sighat* tentu sudah berbeda antara akad nikah dan jual beli meskipun memiliki tujuan yang sama yaitu untuk dapat memiliki secara sah.

³⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2005), 309

³⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama,2005), 313

Unsur akad dalam pernikahan yaitu terpenuhinya ijab dan qabul yang menghendaki adanya dua pihak yang berakad. Secara umum akad memiliki tiga makna rukun, yaitu : *aqid* (subjek), *ma'qud alaih* (objek), dan sighat. Berbeda dengan pendapat Hanafiah yang menyatakan bahwa rukun akad yaitu ijab dan qabul, pendapat ini sesuai dengan definisi rukun menurut ulama kalangan Hanafiah yaitu sesuatu yang hadirnya sesuatu yang lain bergantung kepadanya dan sesuatu tersebut merupakan bagian dari hakikatnya³⁷. Pengertian ini sebagaimana tertuang dalam kitab suci al-Qur'an yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang erihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” [QS. Al-Maidah 5:1]³⁸

Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun sama-sama bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, para ulama mazhab punya pendekatan hukum yang berbeda. Namun, semuanya sepakat bahwa akad

³⁷ Muhazir, *Aqad Nikah Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, 2019), 27

³⁸ Quran Kemenag

nikah adalah perjanjian yang suci, dan pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip kejelasan, kerelaan, dan tanggung jawab.

3. Relevansi Mazhab Syafi'i terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia

Mazhab Syafi'i memiliki kedudukan penting dalam praktik keagamaan masyarakat Indonesia, terutama karena mayoritas umat Islam di Indonesia mengikuti mazhab ini. Hal ini juga terlihat dari berbagai ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang selaras dengan pandangan Mazhab Syafi'i, terutama terkait wali nikah, saksi, dan ijab qabul. Misalnya, Pasal 14 KHI menegaskan bahwa wali nikah harus laki-laki, Muslim, adil, baligh, dan tidak sedang ihram ketentuan ini sejalan dengan syarat wali dalam Mazhab Syafi'i.³⁹

Selain itu, Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ini berarti bahwa prinsip-prinsip fikih Syafi'i secara tidak langsung menjadi bagian dari hukum formal.

Relevansi lainnya dapat dilihat dari praktik sosial di berbagai daerah, di mana prosesi ijab qabul masih dijaga secara ketat berdasarkan

³⁹Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14. Lihat juga Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. [UU Nomor 1 Tahun 1974.pdf](https://peraturan.bpk.go.id)BPK RI

tuntunan fikih Syafi'i, termasuk penggunaan bahasa Arab dalam lafal ijab qabul, kehadiran dua saksi, dan keterlibatan wali nasab.

Dengan adanya kesesuaian antara hukum fikih (khususnya Mazhab Syafi'i) dan hukum positif di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa mazhab ini memiliki peran penting dalam membentuk struktur hukum dan praktik sosial terkait akad nikah di Indonesia. Selain itu, Pasal 20 hingga 27 KHI mengatur ketentuan-ketentuan mengenai ijab dan qabul, termasuk syarat dilakukan dalam satu majelis, tidak diselingi ucapan lain, serta menggunakan lafaz yang jelas.⁴⁰

Semua itu merupakan prinsip-prinsip yang juga diajarkan dalam fikih Mazhab Syafi'i. Dengan kata lain, hukum perkawinan di Indonesia tidak hanya mengakomodasi norma agama secara umum, tetapi secara khusus mengadopsi pendapat dari Mazhab Syafi'i sebagai dasar hukumnya. Di luar aspek hukum formal, pengaruh Mazhab Syafi'i juga terlihat dalam praktik sehari-hari masyarakat, terutama saat prosesi ijab qabul. Umumnya, wali menggunakan lafaz "saya nikahkan..." dan mempelai pria menjawab dengan "saya terima nikahnya...", sesuai dengan redaksi yang diajarkan dalam kitab-kitab Syafi'iyah seperti *Fath al-Mu'in* atau *I'anh al-Thalibin*. Bahkan dalam pelatihan pranikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), redaksi yang diajarkan juga merujuk pada praktik Mazhab Syafi'i.⁴¹

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 1991), Pasal 20–27

⁴¹ Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t.), 42

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Mazhab Syafi'i memiliki peran besar dalam pembentukan sistem hukum perkawinan di Indonesia, baik secara normatif melalui peraturan resmi negara maupun secara kultural melalui kebiasaan masyarakat. Hal ini menjadi dasar penting mengapa kajian terhadap ijab qabul dalam perspektif Mazhab Syafi'i sangat relevan untuk terus dikaji dan dijadikan bahan penelitian ilmiah, khususnya dalam konteks hukum Islam di Indonesia.

Melihat penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa Mazhab Syafi'i memiliki posisi yang sangat penting dalam membentuk hukum perkawinan di Indonesia, baik dalam tataran teori maupun praktik. Banyak ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan pelaksanaan akad nikah di masyarakat yang secara langsung merujuk pada pendapat ulama Syafi'iyah, terutama dalam hal keabsahan ijab qabul, peran wali, dan syarat sahnya akad.

Artinya, meskipun Indonesia bukan negara yang secara resmi menganut mazhab tertentu, tetapi dalam konteks hukum keluarga, ajaran Mazhab Syafi'i masih menjadi rujukan utama yang relevan dan aplikatif hingga saat ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang di dapat tersebut. Maka upaya untuk mengungkapkan permasalahan yang ada penulis sudah tentu membutuhkan data, baik data khusus maupun data penunjang, data tersebut diperoleh melalui metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada pemahaman terhadap fenomena hukum secara mendalam melalui pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan karena topik yang dibahas berfokus pada kajian teoritis dan pemikiran para ulama, bukan pada data angka atau statistik. Dalam konteks ini, penulis ingin memahami secara mendalam bagaimana konsep ijab qabul dalam akad nikah dipahami menurut Mazhab Syafi'i.⁴²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini digunakan

⁴² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 6.

untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkembang dalam literatur fiqih, khususnya dalam Mazhab Syafi'i, serta melihat relevansinya terhadap hukum perkawinan di Indonesia. Dengan pendekatan ini, penulis tidak meneliti peristiwa hukum tertentu, melainkan menggali pemahaman terhadap konsep dasar dalam hukum Islam⁴³.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan melalui penelusuran terhadap berbagai literatur yang relevan, baik berupa kitab klasik (*turats*), buku kontemporer, maupun sumber-sumber hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelusuran dilakukan baik secara langsung melalui perpustakaan maupun melalui akses digital terhadap e-book, jurnal online, dan repository ilmiah.⁴⁴

4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Data yang telah dikumpulkan kemudian dideskripsikan secara sistematis, lalu dianalisis secara kritis untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang konsep ijab qabul dalam

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 35.

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 105.

akad nikah menurut Mazhab Syafi'i serta relevansinya dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia.⁴⁵

5. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini adalah penelitian pustaka maka sumber data dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Dalam hal ini, sumber data primer berasal dari kitab-kitab induk Mazhab Syafi'i yang membahas tentang pernikahan dan ijab qabul, seperti *al-Umm* karya Imam Syafi'i, *Mughni al-Muhtaj* karya Al-Khatib Asy-Syarbini, dan kitab-kitab fiqh lainnya yang merupakan representasi otoritatif dari Mazhab Syafi'i. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini ialah *al-fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data pelengkap yang mendukung dan memperkaya analisis. Sumber ini meliputi kitab-kitab fiqh dari mazhab lain, kitab tafsir, buku-buku hukum Islam, jurnal ilmiah, serta karya tulis lainnya yang berkaitan dengan akad nikah dan hukum perkawinan dalam perspektif Islam.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 10.

6. Keabsahan Data

Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis perlu dilakukan keabsahaannya. Keabsahan ini adalah kebutuhan dalam sebuah penelitian dengan tujuan penelitian tersebut dapat diakui dan dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik Triangulasi yakni teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk dilakukan perbandingan antara data satu dengan yang lain. Adapun jenis Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan teknik pemeriksaan data dengan membandingkan data yang diperoleh dari buku-buku, catatan-catatan tertulis dan informasi dari sumber lain. Teknik ini digunakan oleh peneliti dengan tujuan untuk mengcrosscek kebenaran dari sumber informasi.

b. Triangulasi Peneliti

Triangulasi peneliti merupakan teknik pemeriksaan data dengan membandingkan data peneliti dengan peneliti lain guna memeriksa kembali kredibilitas data.

7. Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode yang bersifat kualitatif. Analisis yang bersifat kualitatif yakni Analisis data yang tidak ada unsur angka didalamnya. Dalam hal ini memberi gambaran-

gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas bahan hukum yang diperoleh.

Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.

Ada 3 hal utama yang ada dalam analisis bahan hukum, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berikut penjelasannya:

a. Reduksi data dilakukan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data;

b. Sajian Data dilakukan untuk merakit informasi dalam bentuk

Deskripsi yang disusun secara logis dan sistematis. Penyajian data

Mengandung unsur-unsur yang mengacu pada rumusan masalah Yang

sedang diteliti. Peneliti dalam hal ini berusaha menyajikan Data sesuai

isu hukum yang diteliti secara baik dan jelas Sistematisnya;

c. Penarikan Kesimpulan dilakukan dengan verifikasi data-data yang

Diperoleh dan telah disajikan. Peneliti melakukan pengulangan ke

Sumber-sumber bahan hukum yang sudah diteliti, tujuannya untuk

Pemantapan, bersifat kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

8. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti untuk menyelesaikan Proses penelitian dibagi menjadi tiga, yakni: pra riset; riset; dan pasca Riset. Berikut hal-hal yang dilakukan pada tahap-tahap penelitian:

- a. Pra riset dilakukan sebelum melakukan penelitian, berikut hal-hal yang dilakukan oleh peneliti:
 1. Menentukan judul penelitian
 2. Menyusun proposal skripsi
 3. Melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing
 4. Melaksanakan seminar proposal skripsi setelah mendapatkan Persetujuan
 5. Mengumpulkan bahan pustaka
- b. Riset dilakukan saat melaksanakan penelitian, berikut hal-hal yang dilakukan oleh peneliti:
 1. Mengadakan pengumpulan data
 2. Melakukan pemilihan dan pemilahan data yang relevan sesuai dengan tema atau judul penelitian
 3. Melakukan analisis data
 4. Menarik kesimpulan
- c. Pasca riset dilakukan setelah melakukan penelitian, berikut hal-hal yang dilakukan oleh peneliti:
 1. Mengkonsultasikan hasil penelitian yang telah dilakukan

2. Setelah disetujui oleh dosen pembimbing melaksanakan ujian akhir skripsi
3. Melakukan penjurian



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Sekilas Tentang Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i didirikan oleh Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Syafi'i, yang berasal dari suku Quraisy dan memiliki hubungan nasab dengan Rasulullah saw melalui Abd Manaf. Imam Al-Syafi'i lahir di Gaza pada tahun 150 H dan wafat di Mesir pada tahun 204 H. Ibunya berasal dari keturunan Yaman dari Kabilah Azdi, yang memiliki peran besar dalam mendidik Imam Syafi'i.⁴⁶ Mazhab Syafi'i merupakan salah satu mazhab fikih dalam aliran Sunni yang disusun oleh Imam Syafi'i pada awal abad ke-9 Masehi. Mazhab ini banyak diikuti oleh penduduk di berbagai wilayah, termasuk Mesir, Suriah, Indonesia, Malaysia, Brunei, Pantai Koromandel, Malabar, Hadramaut, Bsahrain, dan bagian barat Arab Saudi.

Pemikiran fikih mazhab ini dimulai oleh Imam Syafi'i pada masa ketika terjadi perselisihan antara aliran *Ahlul Hadits* (yang cenderung mengikuti teks hadis) dan *Ahlur Ra'yi* (yang cenderung mengandalkan akal pikiran atau ijtihad). Imam Syafi'i awalnya belajar di bawah bimbingan Imam Malik, seorang tokoh dari *Ahlul Hadits*, dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, seorang tokoh *Ahlur Ra'yi* yang juga merupakan murid dari Imam Abu Hanifah.

⁴⁶ Mawardi, *Perkembangan Empat Mazhab dalam Hukum Islam*, (Jurnal An-Nahl Vol. 9, No. 2, Desember 2022), 103 – 109

Selain itu, ia juga belajar dari berbagai ulama di wilayah Hijaz. Kemudian, Imam Syafi'i pergi ke Irak untuk mempelajari metode istinbat yang digunakan oleh para fuqaha di sana. Dari situ, ia mulai merumuskan mazhabnya sendiri yang dapat dikatakan berada di tengah-tengah antara dua mazhab sebelumnya, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Maliki.⁴⁷

Imam Syafi'i memulai pembentukan mazhabnya sendiri dengan merangkai prinsip-prinsip berdasarkan Hadis dan Qiyas. Metodologi yang ia terapkan merupakan hasil kolaborasi antara ilmu hadis yang dipelajarinya dari para ahli di Hijaz dan ilmu kias yang ia pelajari di Irak. Dua ilmu tersebut diintegrasikan olehnya sebagai fondasi dari mazhabnya, yakni mazhab Syafi'i.

Fiqh Imam Syafi'i berfokus pada empat pilar, yakni al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas :

1. Al-Quran, dengan menafsirkannya secara harfiah kecuali jika ada bukti yang menunjukkan interpretasi lain. Imam Syafi'i selalu mencari dasar hukum Islam pertama-tama dari Al-Quran.
2. Sunnah Rasulullah SAW, digunakan ketika tidak ada referensi yang jelas dari Al-Quran. Imam Syafi'i sangat memperjuangkan keabsahan Sunnah sehingga disebut Nashir As-Sunnah (Penyebarkan Sunnah Nabi).
3. Ijma' atau kesepakatan para Sahabat Nabi dalam suatu masalah tertentu, yang tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Imam Syafi'i mendasarkan hukumnya pada ijma' para sahabat, bukan pada

⁴⁷ Rizkia Dina Azkiya, Fhriana Nurrisa, Khairunnida, (Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya Volume 1 No 3, 2023), 216

kesepakatan semua mujtahid pada masa tertentu, karena menurutnya hal itu tidak mungkin terjadi.

4. Qiyas, yang dalam Ar-Risalah disebut sebagai ijthad, digunakan jika tidak ditemukan hukum dari tiga sumber sebelumnya. Namun, Imam Syafi'i menolak metode istihsan dan istislah sebagai cara menetapkan hukum Islam.

Kedudukan Sunnah didasarkan pada landasan al-Qur'an dan dalil-dalil yang diambil dari makna yang tersurat dan tersirat. Dalam karya-karya beliau, penegakan hukum diangkat sebagai sumber hukum yang menjadi fokus utamanya, bahkan yang paling mendasar. Sebagai hasilnya, beliau dikenal sebagai *nashir as-Sunnah*, yang berperan sebagai pembela tradisi.⁴⁸

Mazhab Syafi'i memiliki dua aliran, yaitu aliran *Qadiem* (Irak) dan aliran *Jadid* (Mesir), yang memberikan kontribusi penting dalam penyebaran mazhab Syafi'i. Aliran *Qadiem*, sebagai yang pertama muncul, awalnya berkembang di Irak, sementara aliran *Jadid* tumbuh di Mesir. Namun, popularitas aliran *Jadid* kemudian merambah ke Irak, mengakibatkan perlahan-lahan aliran *Qadiem* mulai kehilangan pengaruhnya.⁴⁹

Penyebaran mazhab syafi'i awalnya bermula di Irak, kemudian berkembang di Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persia Hijaz, India, daerah Afrika dan Andalusia setelah abad ke-3 H.⁵⁰ Mazhab Syafi'i juga berkembang di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya mengikuti mazhab Maliki,

⁴⁸Fathur Rozi, *Sejarah Pemikiran Mazhab Fiqh Imam Syafi'i*, (Jurnal putih, ma'had aly), 133

⁴⁹ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran* (Jakarta: Erlangga, 1991), 94-95

⁵⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 2003), 136

kecuali di Maroko. Penyebaran mazhab Syafi'i yang luas dapat dijelaskan oleh beberapa faktor krusial. Salah satunya adalah diversifikasi pengalaman pendidikan Imam Syafi'i di berbagai wilayah, seperti Hijaz, Irak, dan Mesir, yang secara signifikan memperluas pengaruhnya. Selain itu, Imam Syafi'i juga mengambil pelajaran dari tokoh-tokoh fikih terkemuka sebelumnya, termasuk Abu Hanifah dan Imam Malik. Kombinasi wawasan luas dan cakupan geografis yang luas dari pengalaman belajar Imam Syafi'i menjadi pondasi penting bagi perkembangan mazhab yang ia anut.

Hingga kini, pengikut mazhab Syafi'i dapat ditemukan di berbagai negara, termasuk Libia, Mesir, Indonesia, Malaysia, Filipina, Somalia, Arab Saudi, Palestina, Lebanon, Yordania, Suriah, Irak, Hijaz, India, Pakistan, Indo China, wilayah Sunni-Rusia, dan Yaman. Perkembangan mazhab Syafi'i di Indonesia tercermin dalam pelaksanaan ibadah dan praktik mu'amalah Islam secara umum yang mengikuti ajaran mazhab Syafi'i.⁵¹ Faktor lain yang tidak kalah penting adalah jumlah murid Imam Syafi'i yang melimpah, dan mereka kemudian melahirkan generasi murid lagi yang jumlahnya tak kalah besar. Banyak dari murid-murid Imam Syafi'i yang memperluas penyebaran mazhabnya di wilayah asal mereka setelah menimba ilmu dari sang guru.

Di Mesir, tiga murid Imam Syafi'i yang memiliki peran signifikan dalam penyebaran mazhab Syafi'i adalah Al-Buwaithy, Al-Muzany, dan Rabie' Al-Djizy. Sementara itu, di wilayah Syam, kontribusi dalam penyebaran mazhab ini datang dari Al-Qadly Abu Zu'rah Muhammad ibn

⁵¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 146.

Utsman Ad-Dimasqy. Di sekitar Sungai Tigris dan Sungai Efrat, mazhab ini dikembangkan oleh Al-Qaffâl Asj Sjâsiy Al-Kabier.⁵²

Imam Syafi'i dikenal sebagai tokoh yang pertama merumuskan metodologi hukum Islam. Konsep *Ushul fiqh* (atau metodologi hukum Islam), yang belum ada pada masa Nabi dan sahabat, pertama kali muncul setelah penulisan karya *Ar-Risalah* oleh Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i sering dianggap sebagai mazhab yang paling tradisional di antara mazhab-mazhab fiqh Sunni lainnya. Dari mazhab ini, berbagai cabang ilmu keislaman tumbuh dan berkembang berkat panduan metodologi hukum Islam yang di perkenalkannya.

Karena keberhasilan sistematis dan keketatan metodologi Mazhab Syafi'i, banyak ulama dan penguasa di dunia Islam yang menjadi penggemar setianya. Beberapa di antaranya bahkan menjadi ahli dalam semua mazhab Sunni dalam bidang kajiannya masing-masing. Demikianlah sekilas tentang kebangkitan Imam Syafi'i yang kemudian diperluas dan dikembangkan oleh para ulama Syafi'i yang terkenal, seperti Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Tirmizi, Nasai, Baihaqi, Ibnu Majah, Al-Thabari, Ibnu Hajar al-Asqolani, Ibnu Asakir, al-Suyuti, al-Zahabi, Ibnu Katsir, Nawawi, Rafi'I, Ibnu Hajar al-Haetami, dan al-Ramli.

⁵² Fahrur Rozi, *Pemikiran Mazhab Fiqh Imam Syafi'I*, (Jurnal Kajian Hukum Islam ISSN : 2580-8052 Volume 5 No 2, Desember 2021), 100

B. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Ijab Qabul Dalam Akad Nikah

Akad nikah berasal dari kata *'aqad nikah* yang berasal dari sebutan al-Qur'an yaitu *'aqdu al-nikaah* yang dibaca *'aqdun-nikaah*, tetapi di Indonesia biasa disebut dengan akad nikah. Yang mana dalam arti perjanjian mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki.⁵³ Salah satu persyaratan pernikahan adalah proses Ijab dan Qabul. Umumnya, di masyarakat disebut *Walimatul Urs*'. Ini merupakan momen kebahagiaan bagi kedua calon mempelai, di mana mereka memutuskan untuk memulai hidup baru bersama pasangan mereka.

Menurut sebagian penganut mazhab syafi'i akad nikah merupakan kebolehan untuk berhubungan seksual dan seterusnya. Penegasan bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian untuk kenikmatan bersama tidaklah merujuk kepada setiap perjanjian yang tidak berkaitan dengan kesenangan, seperti dalam transaksi jual beli, dan juga tidak mengacu kepada perjanjian kenikmatan maknawi, misalnya dalam perjanjian atas jabatan atau status sosial.

Pernyataan bahwa pernikahan semata-mata berkaitan dengan kesenangan bersama juga tidak mencakup transaksi pembelian seorang budak perempuan dengan tujuan untuk kesenangan seksual, karena dalam hal ini maksudnya bukan hanya kesenangan seksual, tetapi kepemilikan sementara untuk kesenangan bersama. Oleh karena itu, perjanjian semacam itu dapat dikategorikan sebagai transaksi pembelian, bukan pernikahan. Demikian pula,

⁵³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 63

penegasan bahwa pernikahan hanya dilakukan dengan Perempuan tidak mengacu kepada perjanjian yang melibatkan konsumsi makanan dan minuman.

Dan pernyataan bahwa pernikahan tidak mengikat secara nilai tidak mencakup perjanjian pembebasan budak perempuan jika telah terjadi dengan bukti yang memadai. Ini mengacu pada kepemilikan seseorang terhadap manfaat kesenangan bersama dengan budak perempuannya, yang tidak dapat dianggap sebagai pernikahan karena tidak memiliki unsur kesepakatan nilai, seperti yang terjadi dalam transaksi sewa jika telah terjadi.⁵⁴

Pada dasarnya hukum nikah menurut mazhab syafi'i ialah mubah. Dengan demikian, seseorang diizinkan menikah dengan tujuan untuk menikmati hubungan suami istri dan kebahagiaan. Namun, jika niat pernikahan adalah untuk menjaga kehormatan atau untuk memiliki keturunan, maka menikah menjadi sunnah baginya. Menikah menjadi wajib jika dapat dipastikan bahwa hal tersebut diperlukan untuk menghindari perbuatan yang diharamkan. Misalnya, jika seorang wanita khawatir akan menjadi korban tindakan jahat dan pernikahan adalah satu-satunya cara untuk melindunginya, maka menikah menjadi wajib baginya. Menikah menjadi makruh jika seseorang khawatir tidak dapat memenuhi hak-hak suami istri. Sebagai contoh, jika seorang wanita tidak memiliki keinginan untuk menikah dan

⁵⁴ Syaikh Abdurrahman *Al-Jaziri*, *Fiqh Empat Madzhab*, terj kitab *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Pustaka al-kautsar Jilid V, 2010), 6

tidak merasa khawatir akan menjadi korban tindakan jahat, maka menikah menjadi makruh baginya.⁵⁵

Pernikahan disyariatkan dengan dalil Al-qur'an, sunnah dan ijma'. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman yang artinya, "Maka kawinilah wanita-wanita lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat." (an Nisaa': 3) Juga firman-Nya yang artinya, "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan." (an-Nuur:32) Sedangkan di dalam sunah, Nabi SAW. bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah mampu kebutuhan pernikahan maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluannya. Barangsiapa yang belum mampu menikah maka hendaknya dia berpuasa, karena itu merupakan obat baginya. (HR Bukhari-Muslim)⁵⁶

Dasar hadis tentang ijab kabul, termaktub juga dalam sabda Rasulullah yaitu :

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

⁵⁵Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, terj kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, (Pustaka al-kaustar Jilid V, 2010),16

⁵⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Terj. Abdul Hayyie Al-kattani, (Jakarta: Gema Insani Jilid 9, 2011), 40

Artinya: “Bertakwalah kamu kepada Allah dalam hal perempuan. Sesungguhnya kamu mengambil mereka dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah.” (HR. Muslim no: 1218)⁵⁷

Imam Syafi’i dalam mendefinisikan ijab kabul ialah:

“Ijab adalah kata-kata yang menyatakan kepemilikan secara jelas. Dan kabul adalah kata-kata yang menyatakan menerima pemilikan secara jelas, seperti: Saya beli darimu dengan harga sekian”.⁵⁸

Pandangan mazhab syafi’iyah yang dimaksud ijab ialah lafadz yang keluar dari wali nikah, sedangkan qabul ialah lafadz yang keluar dari calon suami.

“Jika seseorang menikah, dia telah menyempurnakan separuh agamanya. karenanya, bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya” (HR Al-Baihaqi).

Hadist tersebut menerangkan bahwa seseorang yang telah menikah berarti ia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Kesempurnaan dalam pernikahan akan menjadikan karakter seseorang menjadi individu yang bertanggung jawab. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna nikah:

Menurut ulama hanafiyah makna nikah ialah bersetubuh, sedangkan secara majazi bermakna akad. Pendapat ini didasari oleh pemahaman mereka di Q.S An-Nisa’ 4/22:

⁵⁷ Muhammad Abduh Tuasikal, MSc, *Kewajiban Istri (1)*, (January 21, 2012)

⁵⁸ Ainuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathu al-Mu’in*, (Menara Kudus, 1979), 138

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا
 وَسَاءَ سَبِيلًا □

Artinya : "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali yang telah terjadi (perkawinan) sebelumnya. Sesungguhnya perbuatan itu adalah kefasikan dan kebencian, dan suatu jalan yang buruk."⁵⁹

Menurut pandangannya, esensi dari perkawinan adalah hubungan seksual; perkawinan tidaklah terjadi tanpa adanya hubungan seksual. Dia memberikan analogi bahwa jika dalam perkawinan tidak terdapat hubungan seksual antara suami dan istri, maka tidak diperlukan waktu tunggu (masa iddah) bagi mantan istri untuk menikah dengan laki-laki lain. Lafaz ijab tidak harus menjadi lafaz pertama yang diucapkan, sehingga memungkinkan bagi calon suami untuk terlebih dahulu mengucapkan lafaz kabul. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Hanafiyah. Jika calon suami mengatakan kepada wali calon istri: "Nikahkan saya dengan anak anda", dan kemudian wali menjawab: "Iya, saya nikahkan," maka tetap saja lafaz ijab itu diucapkan oleh wali, sedangkan lafaz kabul diucapkan oleh calon suami. Akad seperti ini dianggap sah. Ulama Hanafiyah mendefinisikan ijab sebagai lafadz pertama yang berasal dari salah satu dari dua orang yang berakad.⁶⁰

Dalam definisi lain, ijab juga dapat dianggap sebagai penetapan atas suatu pekerjaan tertentu berdasarkan kerelaan yang diucapkan pertama kali

⁵⁹ Al-Qur'an & Terjemah, Surah An-Nisa: (4:22), Departemen Agama RI.

⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Terj. Abdul Hayyie Al-kattani, (Jakarta: Gema Insani Jilid 9, 2011), 45

oleh salah satu dari dua orang yang berakad atau oleh wakilnya. Lafadz tersebut bisa berasal dari pihak yang memberikan hak kepemilikan ataupun yang mencari hak kepemilikan. Sementara itu, qabul adalah ungkapan kedua yang diucapkan oleh salah satu dari dua orang yang berakad, menunjukkan adanya kesepakatan dan kerelaan terhadap apa yang telah diwajibkan atau dibebankan kepadanya pada saat ijab.⁶¹

Merujuk interpretasi imam Syafi'i, maka dalam praktik pelaksanaan ijab dan qabul tidak selalu harus dimulai atau diawali dari seorang wali nikah. Sehingga memungkinkan lafaz yang pertama itu bisa keluar dari calon suami, Menurut hukum asalnya, ijab biasanya berasal dari pihak wali perempuan, sementara qabul dari calon suami. Ini merupakan kesepakatan dari seluruh ulama. Namun, ketika situasinya memungkinkan qabul didahulukan sebelum ijab dalam sebuah akad nikah, pendapat ulama beragam. Pendapat yang lebih ditekankan adalah tercapainya maksud diadakannya akad nikah.

Dalam konteks ini, penulis mencatat bahwa Ibnu Qudamah yakni pengikut mazhab hambali,⁶² Membahas masalah Qabul yang didahulukan dan Ijab yang diakhirkan dalam akad nikah, berdasarkan praktik yang menunjukkan bahwa Ijab umumnya dilakukan oleh pihak perempuan (wali), dan kemudian dilanjutkan dengan Qabul oleh pihak mempelai laki-laki.

⁶² **Ibnu Qudamah Al-Maqdisi** adalah seorang imam, ahli fiqih dan zuhud, Asy-syekh Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali al-Almaqdisi. Ia berhijrah ke lereng bukit Ash-Shaliya, [Damaskus](#), dan dibubuhkanlah namanya ad-Damsyiqi ash-Shalihi, [nisbah](#) kepada kedua daerah itu. Dilahirkan pada bulan Sya'ban 541 H di desa Jamma'il, salah satu daerah bawahan Nabulsi, dekat [Baitul Maqdis](#), Tanah Suci di [Palestina](#). Ia berguru kepada para ulama Damaskus lainnya. Ia hafal Mukhtasar Al Khiraqi (fikih mazhab [Hambali](#)) dan kitab-kitab lainnya. Di sana ia mulai menyusun kitabnya Al-Mughni Syarah Mukhtasar Al-Khiraqi (fikih mazhab Hambali). Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fikih secara umum, dan khususnya di mazhab Hambali.

Kemudian sesuai dengan yang telah tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 27,28 dan 29:

Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

- 1) Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

- 1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.⁶³

Jadi, Ijab dan Qabul harus dilakukan secara tertib, yaitu dengan Ijab terlebih dahulu dari pihak perempuan, kemudian diikuti oleh Qabul dari pihak mempelai laki-laki. Prinsip ini sesuai dengan esensi dari Ijab dan Qabul yang mencakup serah terima dari wali kepada suami, yang menempatkan suami dalam posisi yang bertanggung jawab atas hak-haknya sebagai suami

⁶³Buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia [Simbi Kemenag](https://simbi.kemenag.go.id/slims/repository)
(<https://simbi.kemenag.go.id/slims/repository>)

terhadap isterinya. Sebagai individu yang diberi tanggung jawab dalam akad nikah, suami memerlukan penyerahan dari pihak wali karena wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendapat Ibnu Qudamah sangat relevan dalam konteks zaman sekarang, mengingat bahwa Ijab dan Qabul umumnya dimulai dari wali dan calon suami, sesuai dengan urutan yang telah disebutkan.

C. Prinsip Sahnya Ijab Qabul Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Di Indonesia

Menurut mazhab syafi'i akad pernikahan dalam syariat Islam terdiri dari tiga aspek. Dua aspek pertama adalah ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), yang merupakan aspek konkret. Sementara itu, aspek ketiga adalah keterikatan maknawi antara ijab dan qabul. Hubungan ini sangat penting dalam menentukan kepemilikan barang yang diperdagangkan seperti dalam jual-beli, atau manfaat yang diperoleh dalam pernikahan. Aspek-aspek ini membentuk inti dari akad. Yang lainnya, yang berkaitan dengan keabsahan dalam pandangan syariat, merupakan persyaratan tambahan yang bukan merupakan bagian esensial dari akad tersebut, dan lebih dikenal sebagai syarat daripada rukun⁶⁴.

Institusi pernikahan memiliki persyaratan yang beberapa madzhab menempatkannya sebagai unsur utama (rukun), sementara menurut pendapat lainnya, itu ditempatkan sebagai syarat (*syara'*). Beberapa madzhab lain, bagaimanapun, tidak menganggapnya demikian, seperti yang terlihat dari

⁶⁴ Syaikh Abdurrahman *Al-Jaziri, Fiqh Empat Madzhab*, terj kitab *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Pustaka al-kautsar Jilid V, 2010), 28

uraian yang ada dalam penjelasan masing-masing madzhab.⁶⁵ Salah satu syarat utama dalam pernikahan adalah Ijab dan Qabul. Di masyarakat, pernikahan sering diiringi dengan acara *Walimatul 'Urs* yang merupakan momen kebahagiaan bagi kedua calon mempelai. Ini adalah saat di mana mereka memutuskan untuk memulai kehidupan baru bersama pasangan mereka masing-masing.

Menikah bukan hanya tentang menyatukan dua individu, melainkan juga melibatkan unsur-unsur tertentu agar pernikahan tersebut diakui secara sah. Unsur-unsur tersebut dikenal sebagai rukun, yang merupakan bagian penting dalam pelaksanaan ibadah pernikahan⁶⁶, seperti kehadiran saksi. Oleh karena itu, setiap pasangan yang akan menikah harus memahami dengan baik rukun-rukun pernikahan tersebut. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Mayoritas ulama sepakat bahwa ada Lima rukun pernikahan, namun terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mazhab tentang jumlah rukun tersebut.

Perbedaan rukun dengan syarat ialah rukun harus ada dalam satu amalan dan ia merupakan bagian yang hakiki dari amalan tersebut. Sedangkan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam satu amalan namun ia bukan amalan dari bagian tersebut. Dalam masalah rukun dan syarat ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama Ketika menempatkan

⁶⁵Ibid, 29

⁶⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), 48

mana rukun dan mana syarat. Walaupun perbedaan ini tidak bersifat substansial⁶⁷.

Menurut pandangan madzhab Asy-Syafi'i, syarat-syarat pernikahan mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan syarat sahnya pernikahan, termasuk aspek shigat (kondisi tertentu), wali, hubungan suami istri, dan keberadaan saksi. Salah satu syarat yang penting adalah bahwa shigat haruslah bersifat tunggal dan tidak terkait dengan hal lain. Sebagai contoh, jika wali mempelai perempuan mengatakan kepada mempelai laki-laki: "Saya akan menikahkan anak perempuan saya denganmu jika kamu memberikan rumah seperti ini kepada saya," atau "Jika dia setuju denganmu sebagai suaminya," maka pernikahan tersebut tidak dianggap sah.

Syarat lainnya adalah penetapan waktu tertentu. Sebagai contoh, jika mempelai laki-laki mengatakan kepada mempelai perempuan: "Nikahkanlah saya denganmu selama satu bulan," hal ini akan dianggap sebagai nikah mut'ah (kontrak) yang dilarang berdasarkan hadits yang ditemukan dalam Ash-Shahihain. Terkait dengan penjelasan yang berhubungan dengan jual beli, penting untuk mencatat bahwa shigat harus menggunakan lafal yang berhubungan dengan kata "nikah" atau "kawin". Misalnya, "Saya menikahkan kamu dengan anak perempuan saya" atau "Saya kawinkan kamu dengan perempuan yang saya wakili." Jika seseorang menggunakan bentuk kata kerja sekarang (*mudhari'*), seperti "Saya menikahkan kamu dengan anak perempuan saya" atau "Saya mengawinkan kamu dengannya," pernikahan

⁶⁷ Abdul wasik, *Fiqh Keluarga: Antara Konsep dan Realitas*, (Ed.1cet.1 Yogyakarta: Deepublish, 2015), 34

tersebut tidak sah karena dapat dianggap sebagai janji. Namun, jika seseorang mengatakan, "Saya menikahkan kamu dengan anak saya sekarang," atau "Saya adalah orang yang menikahkanmu dengan anak perempuan saya" (tanpa menggunakan kata "sekarang"), pernikahan tersebut sah karena bentuk kata tersebut menunjukkan hakikat pada saat itu dan tidak dapat dianggap sebagai janji.⁶⁸ Syarat-syarat yang berkaitan dengan wali adalah sebagai berikut:

1. Wali harus memiliki kebebasan untuk menentukan kehendaknya sendiri; oleh karena itu, perwalian tidak sah jika dilakukan oleh seseorang yang dipaksa.
2. Wali harus berjenis kelamin laki-laki. Oleh karena itu, perwalian tidak sah jika dilakukan oleh perempuan atau orang transgender, karena perwalian dari keduanya tidak sah.
3. Wali harus memiliki hubungan mahram, sehingga perwalian tidak sah jika wali tidak bersifat mahram.
4. Wali harus telah mencapai usia baligh. Oleh karena itu, perwalian tidak sah jika dilakukan oleh anak yang belum mencapai usia baligh karena tidak ada perwalian yang sah bagi mereka.
5. Wali harus memiliki akal yang sehat. Oleh karena itu, perwalian tidak sah jika dilakukan oleh seseorang yang tidak berakal sehat, karena tidak ada perwalian yang sah bagi mereka.

⁶⁸ Syaikh Abdurrahman *Al-Jaziri*, *Fiqh Empat Madzhab*, terj kitab *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Pustaka al-kaustar Jilid V,2010), 43

6. Wali harus adil. Oleh karena itu, perwalian tidak sah jika dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki integritas, karena tidak ada perwalian yang sah bagi mereka.
7. Wali tidak boleh memiliki keterbatasan akal yang menghambat kewenangannya, karena tidak ada perwalian yang sah bagi mereka.
8. Wali tidak boleh mengalami cacat penglihatan.
9. Wali tidak boleh berbeda agama, karena tidak ada perwalian yang sah bagi dua orang yang memiliki agama yang berbeda.
10. Wali tidak boleh menjadi budak, karena tidak ada perwalian yang sah bagi budak.

Kemudian pendapat selanjutnya dari mazhab hanafiyah, rukun nikah menurut mazhab hanafiyah hanya ada satu yakni, hanya Ijab dan Qabul saja (akad yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan wali mempelai perempuan).⁶⁹

Dalam hal saksi dan wali mazhab hanafiyah menjadikannya sebagai syarat bukan rukun. Mazhab syafi'i kemudian menjelaskan pendapatnya bahwa rukun nikah itu ada lima yakni:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali dari pihak calon istri
- d. Dua orang saksi (menurut mazhab syafi'i kesaksian orang buta dan tuli tidak diterima karena tidak dapat menangkap kata-kata dengan

⁶⁹ Ibid, 48

sempurna,⁷⁰ Beda halnya dengan mazhab Hanafi yang dapat mendatangkan kesaksian dari orang buta dan tuli.

e. Ijab qabul (para ulama sepakat bahwa ijab qabul termasuk dalam rukun).

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ Artinya: Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali.

Dari ‘Urwah bin az-Zubair, bahwa ‘Aisyah Radhiyallahu anha, isteri Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengabarkan kepadanya: “Pernikahan pada masa Jahiliyyah ada empat macam. Di antaranya seperti pernikahan manusia pada zaman ini; seorang lelaki meminang kepada lelaki lain wanita yang berada di bawah perwaliannya atau puterinya, lalu memberi mahar kepadanya kemudian menikahinya...” hingga pernyataannya: “Tatkala Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam diutus dengan mem-bawa kebenaran, beliau menghancurkan semua pernikahan Jahiliyyah, kecuali bentuk pernikahan pada saat ini.”⁷¹

Hadits ini berisi *hujjah* atas disyaratkannya wali, dengan pernyataannya: “Seorang lelaki meminang kepada lelaki lain wanita yang berada di bawah perwaliannya Dalam masyarakat Indonesia, saksi pernikahan biasanya dipilih dari kalangan tokoh masyarakat atau individu yang dikenal sebagai orang saleh dan dapat dipercaya. Hal ini mencerminkan pengaruh kuat mazhab Syafi’i di dalam masyarakat Indonesia. Sebaliknya, jika saksi tidak memiliki sifat adil, maka kecenderungannya adalah memberikan kesaksian yang tidak akurat dan sulit dipercaya. Ini menjelaskan pentingnya

⁷⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Terj. Abdul Hayyie Al-kattani, (Jakarta: Gema Insani Jilid 9, 2011), 78

⁷¹ HR. Al-Bukhari, no. 5127 *kitab an-Nikah* (Referensi : <https://almanhaj.or.id/3553>)

memiliki saksi yang adil dalam proses pernikahan. Menurut Imam Syafi'i, orang yang adil adalah individu yang saleh, menjauhi perbuatan dosa baik besar maupun kecil, serta dapat menjaga kesopanan dan kehormatan diri.

Sahnya suatu perkawinan dalam hukum islam ialah terlaksananya akad nikah yang terpenuhi syarat dan rukunnya oleh Undang-undang Perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) yang dikatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya." Maka ketentuan bagi umat islam yaitu terlaksananya akad nikah dengan baik tetap memiliki kedudukan yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan.⁷²

Dalam beberapa redaksi rukun pernikahan menurut mazhab syafi'i ialah:⁷³

1. Calon mempelai pria dan wanita

Calon pengantin harus terbebas dari penghalang-penghalang sahnya nikah, seperti wanita itu bukan yang haram dinikahi (mahram), baik karna senasab, sepersusuan, atau sedang dalam masa iddah, atau sebab lainnya.

2. Wali calon mempelai wanita

Wali dari mempelai wanita ialah ayahnya, kemudian yang diserahi tugas oleh ayahnya, kemudian bapak dari ayahnya, kemudian anak laki-laki kemudian cucu laki-laki dari anak laki-lakinya, lalu saudara laki-laki sekandung, saudara dari laki-laki ayah, kemudian keponakan laki-laki dari

⁷² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 63

⁷³ Abdul wasik, *Fiqh Keluarga: antara Konsep dan Realitas*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015 Ed.1 cet.1), 35-38

saudara laki-laki kandung seapak, lalu pamannya yang sekandung dengan bapak, kemudian anaknya paman. Lalu kerabat-kerabat yang dekat dengan keturunan nasabnya seperti ahli waris, Kemudian baru hakim sebagai walinya.

3. Adanya saksi nikah

Saksi dalam pernikahan harus memenuhi syarat sebagai berikut: Terdiri dari dua orang laki-laki, beragama islam, baligh, hadir dan melihat serta mendengar langsung peristiwa pernikahan, memahami Bahasa yang digunakan dalam akad, tidak sedang mengerjakan ihram haji ataupun umroh.

4. Ijab dan Qabul

Ijab yaitu ucapan penyerahan dari wali calon mempelai wanita kepada mempelai pria untuk dinikahi. Misalnya, *“saya nikahkan engkau dengan anak saya fulanah”* . Sedangkan qabul ucapan penerimaan dari mempelai pria seperti,, *“ saya terima nikahnya fulanah “*. Dalam kompilasi hukum islam tentang rukun perkawinan bab IV pasal 14 dijelaskan , untuk melaksanakan perkawinan harus ada : Calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta Ijab dan Qabul.⁷⁴

Lima perkara yang ditetapkan dalam KHI ini yang sesuai dengan syariat islam, yang juga merupakan bagian dari rukun nikah dikalangan mazhab syafi'iyah yang memang sesuai dengan situasi dan kondisi

⁷⁴ *Buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia - Simbi Kemenag*
<https://simbi.kemenag.go.id/slims/repository>

masyarakat Indonesia. Sedangkan menurut jumhur ulama bahwasanya rukun nikah itu ada empat yaitu, *Shigat* (ijab dan qabul), calon suami, calon isteri, wali nikah. Sementara dua orang saksi sebagai syarat yang statusnya sama dengan mahar.

Sahnya akad nikah ditetapkan dengan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan norma bahasa yang dikenal sebagai contoh, jika seseorang menyatakan, (*jawwaztu* harusnya *zawwajtu*) "saya nikahkan, kamu dengan perempuan yang mewakili dirinya kepadaku," meskipun bahasa yang digunakan bukanlah bahasa baku. Demikian pula, akad nikah dianggap sah dengan menggunakan kata-kata dalam bahasa asing, meskipun kedua belah pihak yang terlibat paham akan bahasa Arab, dengan syarat mereka memahami maknanya.

Nikah akan dianggap tidak sah tanpa adanya shigat-shigat nikah yang jelas (*sharih*). Oleh karena itu, akad nikah tidak sah jika menggunakan ungkapan seperti "saya halalkan anak perempuan saya untukmu," "saya menjualnya kepadamu," "saya jadikan dia sebagai milikmu," "saya hibahkan dia kepadamu," atau ungkapan serupa yang menurut madzhab Hanafi dianggap sah. Namun, menurut madzhab Asy-Syafi'i, akad nikah harus menggunakan kata-kata yang berasal dari kata "nikah" atau "kawin," sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah dalam hadits, "Dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka (istri) dengan kalimat Allah." Karena dalam Al-Qur'an, kata yang digunakan adalah "nikah" dan "kawin,"

bukan kata-kata lainnya, dan akad nikah dianggap tidak sah jika kata-kata pernikahan ini disamakan dengan kata-kata lain.⁷⁵

Namun, dalam suatu akad ijab dan kabul, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut sah secara syar'i. Salah satunya adalah kelangsungan ijab dan kabul. Imam Nawawi dalam kitabnya, *al-Majmu'*, menjelaskan hal ini, yaitu : *Ketika ada jeda berupa perkataan yang banyak atau diam yang Panjang sehingga seseorang tersebut menunjukkan berpaling dari ijab, maka tidak sah.* Dari penjelasan Imam Nawawi, syarat akad adalah tidak adanya pemisah yang lama antara ijab dan kabul (*muttashil*) atau perkataan yang banyak. Namun, perlu ditekankan bahwa masalah pemisah atau ketidakberkesinambungan antara kalimat ijab dan kabul masih sering menjadi perbincangan. Ini disebabkan oleh adanya perdebatan tentang makna esensial dari *muttashil* atau keberadaan *fashl* (pemisah) dalam akad nikah. Ketika tidak bersambung (*muttashil*), akad pernikahan bisa dianggap tidak sah.⁷⁶

Dalam penjelasan Imam Nawawi, terdapat dua pendapat mengenai pemisah atau *fashl* dalam akad. Pendapat pertama, dari Imam Abi Hamid al-Asfironi, menyatakan bahwa akad tetap sah. Sedangkan pendapat kedua, yang dipegang oleh sebagian besar ulama fiqh mazhab Syafi'i, menyatakan bahwa akad tidak sah jika terdapat *fashl* atau pemisah antara ijab dan Kabul.

⁷⁵ Syaikh Abdurrahman *Al-Jaziri*, *Fiqh Empat Madzhab*, terj kitab *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Pustaka al-kautsar, Jilid V 2010), 41

⁷⁶ Irkham Taefuri, *Makna Muttashil Dalam Ijab Dan Qabul Pernikahan Perspektif Mazhab Syafi'I*, (Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam || Vol 8 No. 1 (2023), 47

Oleh karena itu, mazhab Syafi'i menekankan pentingnya *faur* dan kesinambungan dalam akad pernikahan. Namun, masih banyak masyarakat yang kurang memperhatikan arti dari *muttashil* antara ijab dan kabul dalam akad pernikahan. Tidak jarang kita melihat bahwa suatu akad dianggap tidak sah karena adanya pemisah yang cukup lama antara ijab dan kabul oleh saksi, wali, atau pegawai pencatat pernikahan di sekitar kita.⁷⁷ Mazhab syafi'i memberikan sigat persyaratan pada sigat ijab qabul :

1. Kalimat akad harus jelas dan tegas.

Sehingga ijab dan qabul dapat dipahami oleh wali dan calon suami. Ungkapan yang diucapkan saat proses akad harus secara tegas menunjukkan niat untuk menikah, tanpa menimbulkan interpretasi yang berbeda. Para ulama sepakat bahwa sahnya akad nikah terjadi ketika menggunakan redaksi "*Zauwajtuka*" (aku kawinkan) atau "*Ankahtuka*" (aku nikahkan) dari pihak mempelai perempuan (wali) atau wakilnya, dan redaksi "*Qobiltu*" (aku terima) atau "*Radhitu*" (aku ridha/setuju) dari pihak mempelai laki-laki.⁷⁸

2. *Tamyiz al-muta'aqidayn*.

Yang berarti penentuan kesiapan kedua calon mempelai, menekankan bahwa seseorang yang akan menikah harus sudah dewasa dan memiliki akal sehat. Oleh karena itu, akad nikah yang dilakukan oleh seseorang yang tidak waras atau anak-anak yang belum bisa

⁷⁷ Irkham Taefuri, *Makna Muttashil Dalam Ijab Dan Qabul Pernikahan Perspektif Mazhab Syafi'i*, (Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam || Vol 8 No. 1 (2023), 48

⁷⁸ Faisal Sige Tareik Nafah: *Pengucapan Ijab-Qabul dalam Pernikahan Perspektif Ulama Kota Langsa*, (Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Volume 8 No 2, Desember 2021), 132-133

membedakan tindakan yang benar dan salah, serta yang bermanfaat dan merugikan, dianggap tidak sah. Karena pentingnya syarat kesiapan ini, hukum pernikahan dan undang-undang perkawinan selalu menetapkan batas usia minimal untuk menikah.

3. Ijab qabul harus dilakukan dalam satu majelis (*ittiḥâd majlis al-ijab wal-qabûl*)

Yang berarti bahwa pihak wali dan calon suami harus berada di lokasi yang sama dan mengucapkan ijab qabul dalam waktu yang tidak terlalu berjauhan.

4. Akad tidak boleh terputus

Dalam ilmu fiqh, terdapat beberapa syarat yang membuat sebuah akad nikah menjadi sah. Salah satu persyaratan tersebut adalah kelangsungan kalimat kabul yang diucapkan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya dengan kalimat ijab yang dinyatakan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya. Kelangsungan ini dianggap wajib karena kalimat ijab dan kabul merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Namun, permasalahannya adalah di mana batasan antara sebuah ijab qabul dikatakan bersambung atau tidak.

Dalam hal ini, masyarakat memiliki pemahaman dan penerapan yang berbeda dalam prosesi akad pernikahan. Ada yang masih menerima diamnya pengantin laki-laki dalam waktu yang relatif singkat, dan ada pula yang melarang adanya jeda waktu antara ijab dan kabul, bahkan hanya satu detik saja. Namun, jika jeda waktu tersebut singkat seperti

waktu menelan ludah, menarik napas dan bersin, maka akadnya sah karena sulit untuk menghindari hal tersebut.

Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa jika terdapat jeda antara pengucapan ijab dan qabul namun masih berada dalam satu majelis tanpa melakukan aktivitas lain, maka ijab dan qabulnya tetap sah. Hal ini disebabkan oleh prinsip hukum majelis yang mendasarkan sahnya akad pada terpenuhinya syarat-syarat kepemilikan, di mana kepemilikan terjadi saat syarat-syarat tersebut dipenuhi dengan adanya ketetapan untuk memilih dalam akad pertukaran. Namun, jika kedua belah pihak berpisah sebelum pengucapan qabul, maka ijab yang diucapkan menjadi batal karena hakikat akadnya tidak lagi memiliki makna. Begitu pula, jika masing-masing pihak disibukkan dengan hal lain yang tidak ada kaitannya dengan akad, hal tersebut menunjukkan penolakan terhadap akad yang sedang berlangsung.⁷⁹

5. Kedua pihak harus mendengar kalimat ijab qabul.

Dalam situasi ini, bukan hanya saksi yang harus mendengarkan perkataan ijab qabul untuk pemberitahuan, tetapi semua pihak juga harus mendengarkan perkataan ijab qabul tersebut. Dalam konteks ini, Al-jaziri menyatakan bahwa sighat ijab qabul harus didengarkan oleh kedua pihak yang melakukan akad, sehingga kedua pihak harus mendengarkan lafaz yang diucapkan.⁸⁰

⁷⁹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 4

⁸⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Terjem Abdurrahman Saleh Siregar dkk, (Johor Baru: Perniagaan Jahabersa, Cet. I, 2011), 16

6. Kesesuaian kalimat ijab qabul Ijab

Contoh, jika seseorang berkata kepada yang lain: "Saya nikahkan anak perempuanku kepadamu dengan mahar sepuluh Dirham," lalu suami menjawab, "Saya menerima nikah tetapi tidak setuju dengan mahar," maka akad nikah tidak terlaksana. Ini disebabkan oleh ketidaksahean akad karena ada perbedaan dalam besarnya mahar. Meskipun mahar bukanlah bagian dari rukun akad, namun jika disebutkan dalam akad, maka mahar menjadi bagian dari kalimat ijab.⁸¹

Oleh karena itu, kalimat qabul harus sejalan dengan apa yang tercantum dalam kalimat ijab, agar akad nikah dapat dianggap sah. Jika mahar tidak disebutkan dalam akad, atau dengan jelas dinyatakan bahwa tidak ada mahar bagi si perempuan, maka mahar tidak termasuk sebagai bagian dari kalimat ijab.

Maskawin atau mahar memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi non-materi dan fungsi materi. Fungsi non-materi maskawin meliputi ekspresi rasa hormat dan komitmen dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Selain itu, maskawin juga berfungsi sebagai bukti keseriusan mempelai laki-laki di hadapan keluarga dan masyarakat. Dari sisi ekonomi, maskawin berfungsi sebagai jaminan keamanan finansial bagi mempelai perempuan. Pembayaran maskawin pada saat pernikahan dapat memberikan ketenangan dan keamanan finansial bagi mempelai perempuan.

⁸¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia : Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2006), 63

Selain itu, maskawin juga dapat berfungsi sebagai sandaran finansial jika terjadi perceraian. Di beberapa negara dengan mayoritas penduduk muslim, maskawin dapat menjadi salah satu sumber keuangan yang dapat diandalkan oleh perempuan jika terjadi perceraian. Maskawin juga dapat dianggap sebagai pertimbangan atas ketidaksetaraan hak waris antara suami dan istri. Dalam beberapa kasus, maskawin dapat menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa istri mendapatkan haknya atas harta suami jika suami meninggal dunia.⁸²

Syarat-syarat perkawinan yang sah itu ada dua yakni:

1. Calon mempelai perempuan halal untuk dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Oleh karena itu, perempuan tersebut bukanlah orang yang dilarang dinikahi, baik itu larangan yang bersifat sementara maupun selamanya.
2. Akad nikahnya di hadiri oleh para saksi.

Masing-masing rukun diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut :

Syarat-syarat yang berkaitan dengan status suami adalah:

1. Suami harus bukan mahram bagi wanita yang hendak dinikahnya. Dengan demikian, tidak sah sebagai suami jika ia memiliki hubungan keluarga yang bersifat mahram dengan wanita tersebut, seperti saudara kandung, anak, paman dari ibu, atau mahram lainnya, baik melalui hubungan nasab, perkawinan, atau hubungan susuan.

⁸² Mohammad Lutfi Nurcahyono, *Hak-Hak Perempuan atas Maskawin dan Kesetaraan dalam Masyarakat Muslim Suku Osing Banyuwangi*, (Tesis/Disertasi, 2019),252-254.

2. Suami harus memiliki kebebasan berkehendak. Oleh karena itu, tidak sah jika suami menikahi wanita dalam keadaan terpaksa.
3. Suami harus dapat diidentifikasi dengan pasti. Oleh karena itu, pernikahan tidak sah jika dilakukan dengan seseorang yang tidak dapat diidentifikasi.
4. Suami harus mengetahui kehalalan wanita tersebut untuk dinikahinya. Oleh karena itu, suami tidak boleh menikahi wanita jika tidak mengetahui status kehalalannya.⁸³

Syari'at Islam menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yakni:

- a. Calon suami harus beragama Islam.
- b. Kepastian bahwa calon suami adalah seorang laki-laki.
- c. Identitasnya diketahui dengan jelas.
- d. Calon mempelai laki-laki harus sah secara agama untuk menikahi calon istri.
- e. Calon mempelai laki-laki harus mengenal calon istri dan yakin bahwa pernikahan itu sah menurut agama.
- f. Calon suami harus menikah secara rela, tanpa adanya paksaan.
- g. Tidak sedang dalam keadaan ihram.
- h. Tidak memiliki lebih dari tiga istri yang sah secara agama.⁸⁴

Syarat-syarat yang berkaitan dengan status istri adalah sebagai berikut:

- a. Beragama Islam atau berasal dari kalangan Ahli Kitab.

⁸³ Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, terj kitab *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Pustaka al-kautsar, Jilid V, 2010), 42

⁸⁴ Abdul Rahman Gozali, M.A, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta kencana, 2012), 49-50

- b. Kepastian bahwa calon istri adalah seorang wanita, bukan *khuntsa* (interseks).
- c. Identitas calon istri diketahui.
- d. Wanita tersebut sah dinikahi oleh calon suami.
- e. Wanita tersebut tidak berada dalam ikatan pernikahan atau masa 'iddah.
- f. Pernikahan dilakukan atas keinginan bebas calon istri.⁸⁵

D. Telaah Normatif terhadap Penerapan Ijab Qabul dalam Masyarakat Mazhab Syafi'i

Ijab qabul adalah rukun utama dalam akad nikah yang harus terpenuhi agar pernikahan dianggap sah secara fikih, khususnya menurut Mazhab Syafi'i. Dalam Mazhab Syafi'i, terdapat beberapa syarat mutlak untuk ijab qabul, antara lain: adanya lafaz ijab dan qabul yang sah dan jelas, pelaksanaan dalam satu majelis, serta keterlibatan wali dan minimal dua saksi laki-laki yang adil sebagai saksi akad. Ketiadaan salah satu syarat ini dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah.⁸⁶

Telaah normatif ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik masyarakat yang bermazhab Syafi'i, dengan menilai kesesuaiannya berdasarkan fikih klasik dan regulasi hukum yang berlaku, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam praktiknya, terdapat beberapa masalah yang muncul. Contoh yang sering ditemui seperti, keberadaan saksi yang tidak memenuhi syarat juga masih menjadi kendala.

⁸⁵ Abdul Rahman Gozali, M.A, *Fiqh Munakahat.* (Jakarta kencana, 2012), 54-55

⁸⁶ Muhammad al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997),123.

Dalam beberapa kasus, jumlah saksi tidak mencukupi atau saksi yang hadir tidak memenuhi kriteria adil menurut fikih, sehingga mengurangi kekuatan pembuktian keabsahan akad. Kemudian, pelaksanaan ijab qabul yang dilakukan dalam dua majelis terpisah juga sering ditemukan, terutama di masyarakat yang sudah terpengaruh oleh tradisi lokal atau kebiasaan administratif. Kondisi ini bertentangan dengan kaidah fikih Syafi'i yang mengharuskan ijab dan qabul berlangsung secara langsung dan berurutan dalam satu majelis agar akad sah.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit menegaskan bahwa akad nikah harus dilakukan di hadapan wali dan dua saksi, serta dengan lafaz yang sah sesuai ketentuan fikih. Hal ini memperkuat pentingnya pelaksanaan yang tepat dan kesadaran hukum masyarakat terhadap prosedur akad nikah agar tidak terjadi kekeliruan yang bisa berakibat pada batalnya pernikahan. Oleh karena itu, telaah normatif ini menyimpulkan bahwa meskipun masyarakat yang bermazhab Syafi'i umumnya memahami pentingnya ijab qabul, praktik yang terjadi masih memerlukan pembenahan. Edukasi fikih dan penyuluhan hukum yang lebih sistematis dan masif dari otoritas agama dan pemerintah sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, sehingga pelaksanaan akad nikah benar-benar sesuai dengan standar fikih dan ketentuan hukum nasional.⁸⁷

⁸⁷ Izzuddin Sa'idan, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Perkawinan Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14 No. 2 (2016), 245–260.

Salah satu penyebab penyimpangan dalam praktik ijab qabul di masyarakat adalah rendahnya literasi fikih di kalangan umum. Pemahaman terhadap syarat sah ijab qabul sering kali hanya diserahkan sepenuhnya kepada penghulu atau tokoh agama, tanpa ada upaya untuk memahami dasar hukumnya secara personal. Dalam konteks ini, otoritas agama seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan para penyuluh agama memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan akad nikah benar-benar berjalan sesuai ketentuan Mazhab Syafi'i. Selain itu, perkembangan sosial dan administratif dalam masyarakat modern turut memengaruhi praktik ijab qabul. Misalnya, kebutuhan administratif seperti pencatatan sipil dan penggunaan dokumen formal sering membuat masyarakat lebih fokus pada aspek legalitas negara daripada keabsahan fikih. Padahal, dalam hukum Islam, sahnya akad bukan semata-mata tergantung pada catatan hukum negara, melainkan pada terpenuhinya syarat dan rukun secara syar'i.⁸⁸

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara ketentuan fikih Mazhab Syafi'i dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengadopsi banyak prinsip dari mazhab ini, namun implementasi di lapangan tetap membutuhkan pengawasan, pembinaan, dan edukasi berkelanjutan. Hal ini untuk menjamin bahwa nilai-nilai hukum Islam tidak hanya tercermin dalam teks peraturan, tetapi juga dalam praktik masyarakat sehari-hari. Maka dari itu, telaah normatif terhadap ijab qabul ini tidak hanya menjadi kajian teoritis, melainkan juga menekankan urgensi

⁸⁸ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 20.

internalisasi nilai-nilai fikih ke dalam kesadaran sosial. Dalam konteks ini, penerapan prinsip “*al-mashlahah al-‘ammah*” (kemaslahatan umum) dapat digunakan sebagai pendekatan untuk memperbaiki praktik ijab qabul secara struktural. Dengan tetap berpegang pada ketentuan mazhab dan membuka ruang penyadaran hukum yang berkelanjutan, masyarakat Muslim yang mengikuti Mazhab Syafi’i dapat melaksanakan akad nikah dengan lebih bertanggung jawab secara syar’i dan legal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ijab qabul merupakan rukun pokok dalam akad nikah yang wajib dipenuhi agar pernikahan sah menurut Mazhab Syafi'i. Lafaz ijab dan qabul harus diucapkan secara jelas, tegas, dan dalam satu majelis, serta disaksikan oleh wali dan minimal dua orang saksi laki-laki yang adil.
2. Prinsip-prinsip sahnya ijab qabul dalam Mazhab Syafi'i telah diakomodasi secara normatif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, khususnya dalam Pasal 26 dan Pasal 27. Hal ini menunjukkan adanya sinkronisasi antara hukum fikih dan hukum positif dalam hal ketentuan pernikahan.
3. Pentingnya edukasi hukum dan pemahaman fikih nikah di kalangan masyarakat, khususnya terkait rukun dan syarat ijab qabul, menjadi bagian yang krusial dalam menjaga keselarasan antara praktik sosial dan hukum Islam. Peran tokoh agama dan lembaga keagamaan sangat diperlukan untuk memastikan terlaksananya akad nikah sesuai dengan ketentuan Mazhab Syafi'i dan hukum nasional.

B. Saran

Agar akad nikah terlaksana dengan baik dan sempurna maka jangan melewatkan satu hal pun terkait rukun dan syarat dari akad dalam ijab qabul tersebut. Disini penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Pernikahan dalam ajaran Al-Qur'an dijelaskan sebagai perjanjian yang kokoh atau *Mitsaqan Ghalizan*, yang tidak hanya disaksikan oleh dua saksi manusia, tetapi juga oleh banyaknya orang yang hadir dalam proses pernikahan selain itu, pernikahan juga disaksikan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, penting untuk memenuhi syarat dan rukun sesuai ajaran agama agar mendapat ridha-Nya.
2. Pendapat siapapun yang berasal dari ulama empat madzhab tidak perlu diragukan, karena masing-masing pendapat tersebut didasarkan pada landasan hukum yang kuat. Selaras dengan itu, sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban untuk patuh pada peraturan yang telah diatur baik dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam. Pengambilan keputusan ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. (1995). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo Edisi Pertama.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, terj. kitab *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Jilid V (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010).
- Ahmadi, M. (2019). Studi Komparasi Antara Madzhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Tentang Penggunaan Lafadz Ijab Qabul Dalam Perkawinan . *Journal of Islamic Law Vol.2 No.1*, 1-15.
- Ainuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathu al-Mu'in* (Menara Kudus, 1979).
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Al-Malibari, Zainuddin, *Fath al-Mu'in* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t.).
- Al-Syirbini, Muhammad, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997).
- Al-Zuhayli, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).
- Al-Bujairimi, Sulaiman, *Tuhfat al-Habib 'ala Syarh al-Khatib*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1996).
- Al-Maqdisiy, Muwaffaq ad-Dien Abdullah bin Qudamah, *Al-Mughni* (Beirut: Darul Kutub, 1996).
- Al-Nawawi, Imam, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 16 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000).
- Al-Nawawi al-Bantani, Muhammad, *Nihayatuz Zain* (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.).
- Al-Ansori, Zakariya, *Fathul Wahab*, Juz II (Semarang: Alawiyah, t.t.).
- Al-Jaziri, A. (2010). *Kitabul Fiqh A'lal Mazahib Al-Arba'ah*. Beirut: Darul Kutub Al-ilmiah Cetakan IV, Jilid II.
- Al-Jaziri, Syaikh Abdurrahman. (2010). *Fiqh Empat Madzhab*. Terjemahan kitab *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Pustaka al-Kautsar. Jilid V
- Al-Maribari, A. A. (1979). *Fathul Mu'in*. Menara Kudus.
- Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Situbondo: Unimal press.

- Anam, K. (2019). Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam.
- Az-Zuhaili, W. (1986). *Ushulul Fiqh Al-Islami*. Beirut: Darul Kutub.
- Effendi Zein, S. M. (2010). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurispundensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana.
- Ghozali, A. R. (2012). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2012
- Hasanuddin. (t.thn.). Rukun dan Syarat Dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh.
- Ibrahim, Muslim. (1991), Pengantar Fiqh Muqaaran. Jakarta: Erlangga
- Kosim. (2019). *Fiqih Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Depok: Rajawali Printing.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019).
- Mughniyah, J. M. (2005). *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: PT Lentera Baristama.
- Muhazir. (2019). *Akad Nikah Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam*.
- Muzammil, I. (t.thn.). *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart Anggota IKAPI.
- Naily, N. (2019). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali press.
- Sabiq, S. (2000). *Fiqih Sunnah Juz VI*. Bandung: PT Al-Ma'arif .
- Siregar, A. S. (2001). *Terjemahan Al-fiqh Al'al Mazhab Al-arba'ah*. Johor Baru: Perniagaan Jahabersa.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006).

Tahido Yanggo, Huzaemah. (2003) *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos.

Thalib, S. (1986). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Depok: UI press.

Wasik, A. (2015). *Fiqih Keluarga Antara Konsep dan Realitas Edisi I*. Yogyakarta: Deepublish

Jurnal

Azkiya, R. D., Nurrisa, F., & Khairunnida.(2023) *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* Volume 1, Nomor 3

Latupono, B. (2020). *Kajian Tentang Perwalian dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam*.

Mawardi. (2022). *Perkembangan Empat Mazhab Dalam Hukum Islam. Jurnal An-Nahl Vol.9 No. 2.*

Nurcahyono, M. L. (2019). *Hak-Hak Perempuan atas Maskawin dan Kesetaraan dalam Masyarakat Muslim Suku Osing Banyuwangi (Tesis/Disertasi)*.

Ratnawaty, L., Purwaningsih, P., & Nida, N.K. (2023) *Pelaksanaan Wali Nikah Bagi Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Bogor.

Rosidin. (2018). *Analisis Terhadap Pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i Tentang Persyaratan Bersambungnya Antara Ijab Qabul Dalam Akad Nikah, (Penghulu Pertama KUA Kecamatan Way Halim Bandar Lampung)*.

Rozi, Fathur. "SEJARAH PEMIKIRAN MAZHAB Fiqh IMAM SYAFI'I." *Jurnal Putih, Ma'had Aly*

Suryantoro, D. D. (2021). *Jurnal Pemikiran: Pendidikan dan Penelitian Keislaman*. Ahsana Media.

Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Sa'idan, Izzuddin. "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Perkawinan Islam." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14 No. 2 (2016)

Suryantoro, Dwi Dasa. "Urgensi Kesadaran Hukum dalam Praktik Ijab Qabul di Indonesia." *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol. 7 No. 2 (Juli 2021)

Taefuri, I. (2023). Makna Mustahil Dalam Ijab dan Kabul Pernikahan Perspektif Mazhab Syafi'i. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam Vol.8 No.1*.

Tareik, F. S. (2022). Pengucapan Ijab Qabul Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Kota Langsa, Al-Qadha. *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol.8 No.2*.

Undang-Undang

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 1991), Pasal 20–27.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14. Lihat juga Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU Nomor 1 Tahun 1974.pdfBPK RI<https://peraturan.bpk.go.id> ›

Buku *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia - Simbi Kemenag Simbi Kemenag* <https://simbi.kemenag.go.id> › *slims* › *repository*

Kamus

KBBI V, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima

Skripsi

Chakim, L. M. (2022). Redaksi Ijab Qabul Dalam Akad Nikah Perspektif Imam Ghazali.

Huda, M. T. (2017). Analisis Pendapat Syaikh Abi Yahya Zakariya Al-Anshari Tentang Sahnya Akad Nikah dengan Mendahulukan Qabul dan Mengakhirkan Ijab.

Nurhikam, A. I. (2014). Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Tidak Sahnya Akad Nikah Mendahulukan Qabul Mengakhirkan Ijab.

Rishtiani, R. (2019). Perbedaan Lafaz Nikah Dalam Ijab Qobul Perspektif Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung .

Shalawati. (2021). Keabsahan Pengucapan Ijab Qabul Menurut Pandangan Ulama Aceh Singkil (Studi Kasus Kecamatan Simpang Kanan) .

Website

<https://rumaysho.com/2205-kewajiban-istri-1.html>

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Ibnu_Qudamah&ved=2ahUKEwjypLeUs

[PCFAxVI9DgGHXWnD9MQFnoECCoQAQ&usg=AOvVaw0bz5GAs54E2XWuXH43B4Fi](https://doi.org/10.24054/nuonline.v1i9.dgghxw.nD9MQFnoECCoQAQ&usg=AOvVaw0bz5GAs54E2XWuXH43B4Fi)

NU Online <https://nu.or.id> › *Nikah/Keluarga*

[Akad Nikah Sebagai Sumber Hak Milik Suami Isteri Journal UII](https://journal.uin.ac.id)
<https://journal.uin.ac.id> › *article* › *download*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulva Hobibah Nindiyani
NIM : 204102010067
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan oleh siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 08 Mei 2025
Saya yang menyatakan



Ulva Hobibah Nindiyani
NIM. 204102010067

BIODATA PENULIS



Biodata Diri

Nama : Ulva Hobibah Nindiyani
 Tempat/ Tanggal Lahir : Jember/ 10 November 2000
 Alamat : Tempurejo, Jember
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 No. Hp : 083114904394
 Email : Ulvanindi@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SDN Pondokrejo 05 Tahun 2012
 MTs Baitul Hikmah Tahun 2015
 MMaI Baitul Arqom Tahun 2019
 UIN KHAS Jember Tahun 2024